

**ALASAN PENGHAPUS PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK  
PIDANA PENCURIAN YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA DI  
PENGADILAN NEGERI DEMAK  
(Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
(S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Yusuf Arif Kurniawan

30301700350

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2021**

**ALASAN PENGHAPUS PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK  
PIDANA PENCURIAN YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA DI  
PENGADILAN NEGERI DEMAK  
(Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
(S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

**Yusuf Arif Kurniawan**  
**30301700350**

Pada tanggal, 2 Agustus 2021 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :



**Dr. Ira Alia Maerani, S.H, M.H.**  
**NIDN : 0602057803**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**ALASAN PENGHAPUS PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK  
PIDANA PENCURIAN YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA DI  
PENGADILAN NEGERI DEMAK**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk)**


**Dipersiapkan dan disusun oleh  
YUSUF ARIF KURNIAWAN  
NIM: 30301700350**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 12 Agustus 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,

  
**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H, M.Hum**  
NIDN: 06-2804-6401

Anggota

  
**Dr. Maryanto, S.H, M.H**  
NIDN: 06-2908-6301

Anggota

  
**Dr. Ira Alia Maerani, S.H, M.H.**  
NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum Unissula

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum**  
NIDN: 06-0503-6205

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUSUF ARIF KURNIAWAN

NIM : 30301700350

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**Alasan Penghapusan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencurian Yang Menderita Gangguan Jiwa Di Pengadilan Negeri Demak (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 29 Juli 2021

Yang menyatakan



**YUSUF ARIF KURNIAWAN**

**NIM: 30301700350**

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUSUF ARIF KURNIAWAN

NIM : 30301700350

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

**Alasan Penghapus Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencurian Yang Menderita Gangguan Jiwa Di Pengadilan Negeri Demak (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk)**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Juli 2021

Yang menyatakan



**YUSUF ARIF KURNIAWAN**

**NIM: 30301700350**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN


### MOTTO :

Tidak ada seorang pun miliarder yang berkata, “aku akan mengerjakan nanti”

### PERSEMBAHAN :

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT maha pengasih dan maha penyayang.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat muslim.
3. Ayahanda Kunto dan Ibunda Muasiroh Tercinta yang tidak berhenti memberikan do'a, dukungan moril maupun materiil, memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis.
4. Kakak-kakak Mianindya Kurnianingtyas yang selalu menyemangati dan menyayangi penulis.
5. Teman-teman seperjuangan.
6. Almamaterku tercinta.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah mmeberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulis skripsi ini yang berjudul **“ALASAN PENGHAPUS PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA DI PENGADILAN NEGERI DEMAK (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk)”**

Penulis skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Bedjo Santoso M.T., Ph.D., Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Aryani Witasari, SH., M.Hum, Prodi I dan Denny Suwondo, S.H.,M.H., Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Ira Alia Maerani, S.H, M.H. Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H., Dosen wali yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan sampai dengan penulis menyelesaikan skripsi.
7. Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu selama mengikuti proses perkuliahan.

8. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Sapdani Sasmita S.H., M.H. dan Obaja David Sitorus, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Demak yang telah membantu menjawab penelitian dalam skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini baik isi maupun pembahasannya masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pihak sangat di harapkan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis, perkembangan terhadap studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh***



Semarang, 15 Febuari 2021

Penulis

Yusuf Arif Kurniawan

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan penelitian .....	8
E. Terminologi .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika penulisan .....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Nasional .....	17
1. Pengertian Tindak Pidana .....	17
2. Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Nasional .	18
3. Unsur-unsur Pencurian .....	23
B. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam.....	25
2. Macam-Macam <i>Jarimah</i> .....	29
3. Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam .....	31
C. Asas Culpabilitas (kesalahan) Dalam Pidana Hukum Pidana .....	36
1. Unsur-Unsur dari kesalahan.....	38
2. Alasan Penghapus Pidana .....	38

D. Tinjauan Umum Mengenai Gangguan Jiwa .....	46
1. Pengertian Gangguan Jiwa.....	46
2. Penyebab Gangguan Jiwa .....	48
3. Tanda-tanda Gangguan Jiwa.....	51
4. Macam-macam Jenis Gangguan Jiwa.....	54
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Alasan Penghapus Pidana terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencurian yang Mengalami Gangguan Jiwa di Pengadilan Negeri Demak.....	57
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencurian yang Mengalami Gangguan Jiwa di Pengadilan Negeri Demak.....	65
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Simpulan.....	70
B. Saran .....	71



## ABSTRAK

Hukum pidana memiliki alasan penghapus pidana yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana. Sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, di dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tidak waras atau gila sehingga tidak dapat di mintakan atas perbuatannya (Pasal 44 KUHP). Gangguan jiwa lebih mengarah kepada alasan pemaaf, yang berhubungan dengan keadaan jiwa si pelaku. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui alasan penghapus pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencurian yang mengalami gangguan jiwa di Pengadilan Negeri Demak.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Sumber data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder, kemudian metode pengumpulan datanya menggunakan literatur, lapangan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Demak dalam perkara terdakwa Dwi Ardi Kurniawan Bin Paryadi berdasarkan putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk sudah menerapkan apa yang terkandung dalam Pasal 44 KUHPidana tentang alasan penghapus pidana karena berdasarkan putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk menyebutkan bahwa alasan majelis hakim mengabulkan atau menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum berkaitan dengan alasan penghapus pidana berdasarkan Pasal 44 KUHP dan dalam hal tersebut hakim memutuskan perkara itu berkaitan adanya keterangan surat Visum Et Repertum Psychiatrum Nomor:445.1/3032/RHS yang dikeluarkan oleh RSJD Dr. Amino Gondohutomo. Terdakwa Dwi Ardi Kurniawan Bin Paryadi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat dijatuhi pidana. Maka dari itu terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Majelis hakim harus memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula.

**Kata Kunci:** Alasan Penghapus Pidana, Pencurian, Gangguan Jiwa

## **ABSTRACT**

*The science of criminal law has a reason for eliminating criminals, namely justifying reasons and forgiving reasons. Forgiving reasons are reasons that remove the guilt of the perpetrator of a crime, while his actions are still against the law. So, the reason for forgiveness is seen from the side of the person / perpetrator (subjective). For example, because the perpetrator is insane or insane so he cannot be held accountable for his actions (Article 44 of the Criminal Code). Mental disorders are more directed to forgiving reasons, which are related to the condition of the perpetrator. This writing aims to find out the reasons for the eradication of criminal and criminal liability for the defendants of the crime of theft who have mental disorders in the Demak District Court.*

*The research method in this study is a sociological juridical approach. The sociological juridical approach is an approach by looking at a legal reality in society. Sources of data obtained are primary data and secondary data, then the data collection method uses literature, field, and documentation.*

*The results showed that the Demak District Court in the case of the defendant Dwi Ardi Kurniawan Bin Paryadi based on the decision Number 29/Pid.B/2020/PN Dmk had implemented what was contained in Article 44 of the Criminal Code regarding the reasons for eliminating the crime because it was based on the decision Number 29/Pid.B /2020/PN Dmk stated that the reason for the panel of judges granting or imposing a sentence against the defendant with a criminal release of the defendant from all lawsuits is related to the reason for eliminating the crime based on Article 44 of the Criminal Code and in that case the judge decided the case was related to the statement of Visum Et Repertum Psychiatrium letter number :445.1/3032/RHS issued by RSJD Dr. Amino Gondohutomo. The defendant Dwi Ardi Kurniawan Bin Paryadi cannot be held criminally responsible and cannot be sentenced, so the defendant must be released from all legal charges. The panel of judges must declare to restore the rights of the accused in his ability, position and dignity as well as in his original state.*

**Keywords:** *Reasons for Criminal Elimination, Theft, Mental Disorders*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk bertindak yang bukan saja merespon tetapi beraksi dan dengan aksinya itu, maka terciptalah satuan kegiatan untuk menghilangkan kebimbangan, kecemasan dan membangun percaya diri serta gairah dalam kehidupan.<sup>1</sup>

Manusia hidup bermasyarakat mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di masyarakat tidak dapat berbuat bebas menurut kehendaknya dan setiap manusia mempunyai kekurangan dalam pemikirannya ada yang sehat dan ada yang tidak sehat seperti kekurangan dalam pemikiran yaitu gangguan jiwa.<sup>2</sup>

Dalam menilai apakah orang dengan gangguan kejiwaan bisa bertanggungjawab terhadap perilakunya, Mahrus Ali mengatakan bahwa terdapat dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak dapat diperbolehkan. Mahrus Ali mengatakan bahwa kemampuan

---

<sup>1</sup> Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 7.

<sup>2</sup> Sutrisno, 2010, *Ilmu Hukum*, Prenhallindo, Jakarta, hlm 15.

pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana.<sup>3</sup>

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh orang gangguan jiwa yaitu tindak pidana pencurian dalam hukum pidana pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

*“Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.*<sup>4</sup>

Dalam hukum di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian sudah diatur dalam Bab XXII KUHP yaitu Pasal 362 hingga Pasal 365. Agar seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Adanya suatu yang dilakukan oleh pelaku.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya kemampuan bertanggung jawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>5</sup>

Penderita gangguan jiwa tidak memenuhi unsur adanya kemampuan bertanggung jawab karena memiliki gangguan kejiwaan

---

<sup>3</sup> Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 171.

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362.

<sup>5</sup> Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, hlm. 77.

dalam dirinya. Sehingga perbuatan pencurian yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Penerapan alasan penghapus pidana pada putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk yang kemudian menjatuhkan putusan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum berdasarkan pertimbangan dari keterangan ahli yang dikeluarkan oleh RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang dan bukti dari surat *Visum et Refertum Psychiatricum* Nomor: 445.1/3032/RHS tanggal 27 Maret 2020 yang diketahui bahwa Terdakwa telah mengalami gangguan jiwa, gangguan kecerdasan, adanya isi pikir yang salah sehingga cenderung salah dalam mengarahkan kemauan dan tujuan tindakannya. Dengan demikian Terdakwa termasuk orang yang terganggu jiwanya, karena penyakit kejiwaan.

Peristiwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa yang bernama Dwi Ardhy Kurniawan bin Paryadi warga Demak berusia 25 tahun pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 pada jam 12.30 WIB. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian HP merk Xiaomi type Redmi Note 4 warna gold bertempat di belakang SDN Kuripan 3 Dukuh Sumengko Desa Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak.

Anak korban bersama dengan teman anak korban yang sedang mengendarai sepeda motor, sesampainya kami di depan SDN Kuripan 1 bertemu dengan terdakwa dan temannya mengendarai sepeda motor

Suzuki Satria, lalu terdakwa dan temannya menyuruh anak korban dan temannya mendorong sepeda motornya dengan alasan sepeda sepeda motornya kehabisan bensin, lalu terdakwa memaksa anak korban untuk naik ke motor teman terdakwa sedangkan terdakwa sendiri mengendarai sepeda motor anak korban bersama temannya anak korban mendorong sepeda motor terdakwa menggunakan kaki yang diinjakkan ke kenalpot sepeda motor terdakwa, lalu sesampainya di belakang SDN 3 Kuripan terdakwa berhenti kemudian memanggil pelaku lainnya dan kemudian terdakwa dan temannya meminta uang kepada anak korban dan temannya korban, bahkan pada saat itu anak korban di geledah badannya untuk mencari uang namun anak korban tidak punya uang, lalu terdakwa mengambil bensin sepeda motor anak korban dengan cara diselang sehingga bensin di motor anak korban habis, setelah itu pelaku meminta HP milik anak korban dengan cara membentak dan mengancam saksi dengan pelaku berkata “Sini HP mu, kalok nggak kamu kasih tak genjoti / pukuli kamu” sehingga anak korban merasa ketakutan dan kemudian menyerahkan Hpnya tersebut kepada terdakwa, setelah itu korban meminta tolong kepada warga dan kemudian warga berhasil mengamankan salah satu pelaku yaitu terdakwa sedangkan yang empat lainnya berhasil melarikan diri dan kemudian korban bersama orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Karangawen untuk proses hukum selanjutnya.

Dalam ilmu hukum pidana terdapat alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf:

- a. Alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan “pencabutan nyawa” yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (Pasal 50 KUHP).
- b. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP). Gangguan jiwa lebih mengarah kepada alasan pemaaf, yang berhubungan dengan keadaan si pelaku.<sup>6</sup>

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya

---

<sup>6</sup> [www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t51cd8abd596e6/apakah-seorang-keleptomania-dapat-dihukum](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t51cd8abd596e6/apakah-seorang-keleptomania-dapat-dihukum) (diakses pada 17-11-2020 03:50).

dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.<sup>7</sup>

Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Jadi dalam hal ini hak melakukan penuntutan dari Jaksa tetap ada, tidak hilang, namun terdakwa yang tidak dijatuhi pidana oleh hakim. Dengan kata lain undang-undang tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan dalam hal adanya alasan penghapus pidana. Oleh karena Hakimlah yang menentukan apakah alasan penghapus pidana itu dapat diterapkan kepada tersangka pelaku tindak pidana melalui vonisnya. Sedangkan dalam alasan penghapus penuntutan, undang-undang melarang sejak awal Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan/menuntut tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan. Dalam hal ini tidak diperlukan adanya pembuktian tentang kesalahan pelaku atau tentang terjadinya

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 34.

perbuatan pidana tersebut (Hakim tidak perlu memeriksa tentang pokok perkaranya).<sup>8</sup>

Sebelum memutuskan apakah seseorang menderita gangguan jiwa dapat dipidana atau tidak tentu hakim harus meminta keterangan ahli dari pihak yang bersangkutan apakah terdakwa dapat dikatakan mengalami gangguan jiwa atau tidak. Pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim bersifat rahasia, sehingga perbedaan pendapat biasanya tidak diumumkan.

Dalam putusan Nomor : 29/Pid.B/2020/PN.Dmk., atas nama terdakwa DWI ARDI KURNIAWAN Bin PARYADI Putusan akhir lepas dari tuntutan rehabilitasi Atas permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul **“ALASAN PENGHAPUS PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA DI PENGADILAN NEGERI DEMAK (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa alasan penghapus pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencurian yang mengalami gangguan jiwa di Pengadilan Negeri Demak?

---

<sup>8</sup> Risan Izaak, 2016, “Penerapan Alasan Penghapus Pidana dan Pertimbangan Hukumnya”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V No. 6.

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencurian yang mengalami gangguan jiwa di Pengadilan Negeri Demak?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui alasan penghapusan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencurian yang mengalami gangguan jiwa di Pengadilan Negeri Demak.
2. Mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencurian yang mengalami gangguan jiwa di Pengadilan Negeri Demak.

### **D. Kegunaan penelitian**

Penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan hukum tentang alasan penghapusan dan pertanggungjawaban pidana terhadap tersangka pencurian yang alami gangguan jiwa. Diharapkan berguna bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk peneliti selanjutnya ataupun pertimbangan hukum yang terkait. Diharapkan dapat

dipergunakan dalam alasan penghapusan pidana terhadap tersangka pencurian yang alami gangguan jiwa.

## **E. Terminologi**

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami, maka penulis wajib menjelaskan maksud dari judul penelitian. ALASAN PENGHAPUS PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA DI PENGADILAN NEGERI DEMAK (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk) Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut.

### **1. Alasan Penghapusan Pidana**

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya. Alasan penghapus pidana atau bisa disebut alasan-alasan yang menghilangkan sifat tindak pidana dapat diklompokan dalam dua alasan,yakni: alasan pbenar dan alasan pemaaf.<sup>9</sup>

### **2. Terdakwa**

---

<sup>9</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm 103, dikutip dari Soedarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Undip Press, Semarang, hlm 233-236.

Terdakwa adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti minimal didakwa melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan.<sup>10</sup>

### **3. Tindak Pidana**

Suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.<sup>11</sup>

### **4. Pencurian**

Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam Buku Kedua KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362 – 367 KUHP. Pencurian secara umum dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>12</sup>

### **5. Gangguan Jiwa**

Gangguan jiwa adalah manifestasi dari bentuk penyimpangan perilaku akibat adanya distorsi emosi sehingga ditemukan

---

<sup>10</sup> Adnan Paslyadja, 1997, *Hukum Pembuktian*, Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 69

<sup>11</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan soedarto, Semarang, hlm.40.

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362-367.

ketidakwajaran dalam hal bertingkah laku. Hal ini terjadi karena menurunnya semua fungsi kejiwaan.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2014, orang dengan gangguan jiwa yang disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.<sup>14</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>15</sup> Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena meneliti lebih lanjut tentang alasan penghapusan pidana terhadap tindak pidana pencurian yang mengalami gangguan jiwa.

---

<sup>13</sup> Keliat., Akemat., Helena, N. Nurhaeni, H, 2012, *Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas: CMHN (basic course)*, EGC, Jakarta.

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2014

<sup>15</sup> Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

## 2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>16</sup> penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah alasan penghapus pidana pencurian yang mengalami gangguan jiwa.

## 3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data skunder:

### 1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>17</sup> Yaitu sumber data melalui wawancara pihak

Pengadilan Negeri demak.

### 2) Data sekunder

---

<sup>16</sup> Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97-98.

<sup>17</sup> Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan aslinya memuat informasi atau data-data tersebut.<sup>18</sup>

a. Bahan hukum primer

- Undang - undang Negara republik Indonesia tahun 1945.
- Kitab undang-undang hukum pidana.
- Undang - undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.<sup>19</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>20</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah

- Kamus Hukum
- Kamus Besar Bahasa Indonesia

---

<sup>18</sup> Tatang M. Arifin, 1986, *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali, Jakarta, hlm. 132.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 13.

- Internet

#### 4. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

##### a. Literature

Studi literatur adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data histories.<sup>21</sup> Berupa buku-buku, Internet dan jurnal sebagai penunjang alat informasi lebih lanjut dalam penelitian.

##### b. Lapangan

Studi Lapangan (*Field Research*) adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan-keterangan dari responden baik itu dengan tatap muka atau pun tidak. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Burhan Bugin, 2008, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta, hlm. 121.

<sup>22</sup> Burhan Ashshofa, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia, Jakarta, hlm. 54.

Narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat yang terkait seperti kepala, humas dan staf pengadilan negeri demak.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.<sup>23</sup> Metode ini untuk menguatkan data-data yang telah didapatkan. Adapun data-data tersebut diperoleh dari Pengadilan Negeri Demak yakni berupa dokumen-dokumen gambar dan tertulis.

**G. Sistematika penulisan**

Penulisan skripsi berjudul **“ALASAN PENGHAPUS PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA DI PENGADILAN NEGERI DEMAK (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk)”** disusun dengan sistematika sebagai berikut.

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam BAB ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam BAB ini berisi Alasan penghapus pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencurian yang menderita gangguan jiwa.

---

<sup>23</sup> Imam Gunawan, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 176.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam BAB ini penulis menjelaskan mengenai Alasan penghapus pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencurian yang menderita gangguan jiwa serta pertanggungjawaban tindak pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencurian yang menderita gangguan jiwa.

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam BAB ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Nasional

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam kepustakaan disebut-sebut istilah lain, tetapi mempunyai arti yang sama untuk istilah tindak pidana yaitu kejahatan atau *delict/delik*. Pengertian Delik menurut Bahasa Indonesia berarti peristiwa yang dapat dihukum karena melanggar undang-undang.

Sedangkan menurut istilah, delik adalah peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum atau dalam bahasa asingnya ialah *strafbaar feit*.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.

Menurut Prof. Soedarto, tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Pembedaan tersebut adalah :

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara *concrete* sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social verschijnsel, erecheinung, phenomena*), ialah perbuatan manusia yang memerkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. Hal ini adalah pengertian “ perbuatan jahat “ dalam arti kriminologis.
- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana ialah sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.

Menurut Moeljatno dalam pidato dies natalis tersebut diatas beliau memberi arti kepada “ perbuatan pidana “ sebagai “ perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut “. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- 1) Perbuatan (manusia)
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)<sup>24</sup>

## 2. Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Nasional

Pencurian berasal dari kata “*curi*” mendapatkan awalan pe- dan akhiran -an yang artinya proses, cara, perbuatan mencuri. Mencuri

---

<sup>24</sup> R. Soesilo, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, hlm. 16.

artinya melakukan dengan sembunyi-sembunyi dan berusaha agar tidak diketahui orang lain.<sup>25</sup>

Pencurian merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengambil barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki.

Batasan-batasan mengenai pencurian telah diatur dalam Bab XXII KUHP Pasal 362 KUHP, yaitu :

*“Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.*

Tindak pidana pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena

---

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 225.

pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan secara doctrinal disebut dengan pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa sebagai mana diatur dalam Pasal 363 KUHP.

3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP.<sup>26</sup>

4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Pencurian dengan kekerasan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,

---

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 26.

terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu dan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.<sup>27</sup>

5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

Pencurian ini merupakan pencurian di kalangan keluarga yang berarti bahwa si pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada aduan dari orang yang berhak mengadakan delik tersebut.<sup>28</sup>

Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

---

<sup>27</sup> Waluyudi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Jambatan, Jakarta, hlm. 71.

<sup>28</sup> Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-Delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, hlm. 152.

Di dalam rumusan Pasal 362 KUHP diatas, unsur “melawan hukum” dirumuskan secara tegas dan eksplisit. Dengan dicantumkan kata “melawan hukum” dalam rumusan tindak pidana pada Pasal 362 KUHP, menegaskan bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bersanksi pidana.

Unsur melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP termasuk sifat melawan hukum khusus karena dicantumkan secara tegas dan eksplisit dalam perumusannya. Melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pencurian Pasal 362 berarti tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. Bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain.

Ditambahkannya unsur melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pencurian bertujuan untuk membatasi ruang lingkup rumusan agar tidak terlalu luas karena tidak semua perbuatan mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki merupakan perbuatan melawan hukum. Sifat melawan hukum perbuatan dalam Pasal 362 KUHP, tidak dilihat dari perbuatan lahiriah yang telah dilakukan tetapi dilihat dari niat orang yang mengambil barang tersebut. Oleh sebab itu, dengan dirumuskannya unsur

melawan hukum dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian memunculkan konsekuensi bagi Jaksa Penuntut Umum mencantumkan unsur melawan hukum dalam surat dakwaan sebagai unsur utama tindak pidana yang harus dapat dibuktikan kebenarannya karena menyangkut hak subjektif seseorang.<sup>29</sup>

### 3. Unsur-unsur Pencurian

#### a. Unsur Obyektif

##### 1) Perbuatan mengambil (*wegnemen*).

Unsur pertama yaitu perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.<sup>30</sup>

Unsur perbuatan yang dilarang mengambil diatas menunjukkan bahwa pencurian tersebut berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

##### 2) Barang

Berdasarkan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah

---

<sup>29</sup> Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm. 40.

<sup>30</sup> Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, hlm.5

terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila sudah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil

3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri (Pasal 372 KUHP).

b. Unsur Subyektif

1) Adanya maksud.

Terdapat dua unsur maksud yaitu, unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

2) Untuk memiliki.

Pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk

memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya.

3) Dengan melawan hukum.

Dalam hal timbulnya perbuatan itu harus berdasarkan dari adanya keinginan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum yang dilakukan dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemilikinya.

Pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan.

## **B. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam**

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari fikih jinayah, fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagian hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadist. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu umum serta tindakan melawan peraturan perundang-

undangan yang bersumber dari Al-Hadist. Hukum pidana merupakan Syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun akhirat.<sup>31</sup>

Dalam hukum Pidana Islam, istilah tindak pidana dikenal dengan jarimah. Pengertian jarimah dalam hukum pidana Islam berasal dari kata “*jarama*” yang sinonimnya “*kasaba waqatha’a*” artinya berusaha dan bekerja, hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Definisi jarimah dari pengertian tersebut adalah “melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama), seperti yang dikutip Ahmad Wardi Muslich dari Muhammad Abu Zahrah dalam kitab Al ‘Uqubah fi Al Fiqh Al Islamy.<sup>32</sup>

Artinya: “*jarimah ialah larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan ta’zir*”

Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Maka dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa sesuatu bisa dikatakan *jarimah* apabila dilarang oleh *syari’ah*. Maka

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

ini tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, peristiwa pidana ataupun delik pada hukum pidana positif.

Al-Mawardi Mendefinisikan jarimah sebagai berikut:

أَتَعَثَّرُ بِحَدِّ عَا سَجَزْ هَلَلْ شَرْغَةَ تَ يَحْظُرُ<sup>33</sup>

Artinya: “Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had dan ta’zir”.

Definisi jarimah dari pengertian tersebut adalah “melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama), seperti yang dikutip Ahmad Wardi Muslich dari Muhammad Abu Zahrah dalam kitab Al ‘Uqubah fi Al Fiqh Al Islamy.<sup>34</sup>

Dalam istilah lain *jarimah* disebut juga dengan *jinayah*. Menurut Abdul Qadir Audah, pengertian *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.<sup>35</sup>

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa jarimah yang sebagian pakar dianggap sama dengan jinayah adalah segala perbuatan, baik berupa melakukan sesuatu maupun tidak, dimana hal itu dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukuman had (hudud)

---

<sup>33</sup> Al-Mawardi, 1973, *al-Ahkam al-Sulthoniyah*, Juz 1, Dar Al-Fikr, Beirut, hlm. 219.

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

<sup>35</sup> Abdul Al-Qadir Audah, t.th, *At-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islamy*, Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, Beirut, hlm. 67.

atau takzir. Walaupun dalam hal ini tidak disebutkan diancam hukum qisas berada diluar konsep jarimah, sementara penganiayaan dan pembunuhan merupakan sesuatu yang dilarang (al-mahzhurat atau fi'l mahzhur). Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, bisa disimpulkan bahwa hukum pidana islam atau figh jinayah adalah ilmu tentang hukum – hukum syariah yang digali dan disimpulkan dari alquran dan hadis tentang kriminalitas yang berkaitan dengan keamanan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh, baik meyangkut lima aspek (agama,nyawa,akal,kehormatan (nasab) dan harta) maupun tidak.<sup>36</sup>

Abdul Qadir Audar mengungkapkan bahwa ruang lingkup hukum pidana islam dibagi menjadi tiga macam yaitu :

1) Al-rukun Al-syar'i

Al-rukun Al-syar'i merupakan unsur formil yang menyatakan seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika sebelumnya sudah ada nash atau undang-undang yang melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

2) Al-rukun Al-madi

Al-rukun Al-madi merupakan unsur materiil yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana, pelau harus benar-benar sudah terbukti melakukannya, baik yang bersifat aktif melakukan sesuatu maupun bersifat pasif tidak melakukan sesuatu.

---

<sup>36</sup> Muhammad Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, hlm. 12.

### 3) Al-rukun Al-adabi

Al-rukun Al-adabi merupakan unsur moril yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban (*mukalaf*) atau harus bisa dipersalahkan.

## 2. Macam-Macam Jarimah

### a. Jarimah Qisas

Jarimah qisas merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman qisas yang ketentuannya sudah ditentukan oleh syara'. Dalam Al-Muljam Al-Wasith, Qisas diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis seperti tindak pidana yang sudah dilakukan terhadap korban. Jarimah ini terdiri atas jarimah pembunuhan dan penganiayaan

### b. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah suatu jarimah (tindak pidana) yang diancam padanya hukuman hadd, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu :

وَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah.”

Adapun ciri-ciri tindak pidana hudud ini yaitu :<sup>37</sup>

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Jarimah hudud terbagi dalam 7 (tujuh) macam, yaitu:

- 1) Jarimah zina,
- 2) Jarimah qadzaf (menuduh berzina),
- 3) Jarimah sukr (minum-minuman keras),
- 4) Jarimah sariqah (pencurian),
- 5) Jarimah hirabah (perampokan),
- 6) Jarimah riddah (keluar dari Islam) dan
- 7) Jarimah bughah (pemberontakan)

c. Jarimah Takzir

Jarimah takzir merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman takzir. Takzir diartikan dengan Ar-Raddu wal Man'u, yang artinya menolak atau mencegah. Sedangkan menurut Al-Mawardi Takzir adalah hukuman pendidikan atas dosa yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.

---

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 10.

Berikut merupakan ciri-ciri dari *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut :

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak *ulil amri* atau penguasa

### 3. Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam

#### a. Jarimah Pencurian

Didalam hukum pidana islam mengatur tentang tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang mengganggu umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Hadist. Dalam hukum islam sendiri hukuman untuk pencurian sudah diatur didalam (QS Al-Maidah 38) yang mana hukuman tersebut memotong kedua tangannya akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hukuman potong tangan, Rasulullah sendiri bersabda tangan pencuri sendiri tidak dipotong kecuali mencuri seharga seperempat dinar atau lebih, hal ini jelas bahwa hukuman ini hanya berlaku kepada pencuri yang mencuri seperempat dinar atau lebih. Tetapi dalam proses hukuman potong tangan harus memenuhi Syarat dan unsur pokoknya dalam memberlakukan hukuman potong tangan.

Definisi jarimah pencurian (sariqah) adalah mengambil harta milik seorang dengan sembunyi-sembunyi dan tipu daya.<sup>38</sup> Sementara itu secara terminologis, pencurian (sariqah) adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perbedaan pencurian kecil dan pencurian besar adalah pada proses pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa seizinnya. Dalam pencurian kecil harus memenuhi dua unsur ini secara bersamaan. Kalau salah satu dari kedua unsur ini tidak ada, tidak bisa disebut dengan pencurian kecil.<sup>39</sup>

Jadi, jenis pencurian itu bertingkat-tingkat. Kalau diurutkan dari tingkat yang terendah sampai tertinggi dan ditinjau dari cara melakukannya tingkat terendah adalah menggasab (merampas), berikutnya mencopet, berikutnya juga menjambret, dan tingkat tertinggi adalah merampok.<sup>40</sup>

#### b. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Jarimah Pencurian

Para ulama sepakat bahwa pencurian termasuk salah satu dari tujuh jenis jarimah. Sebagaimana dalam QS. Al-Ma'idah (5) : 38 yaitu :

---

<sup>38</sup> A.W Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. Ke-14 Pustaka Progresif, Surabaya, hlm. 628.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

وَاللَّهُ اللَّهُ مَن نَّكَالًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيَدِيَهُمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ

حَكِيمٌ عَزِيزٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Al-lah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa laki-laki pencuri dan perempuan pencuri harus dipotong tangan keduanya. Ulama berbeda pendapat tentang pernyataan yang membuat seorang pencuri bisa dihukum potong tangan, bagian tangan yang harus dipotong, dan batas minimal (nisab) barang curian.

Rasulullah bersabda, “Tangan pencuri tidak dipotong kecuali mencuri seharga seperempat dinar atau lebih”. (HR. Muttafaq Alaih).

Dengan demikian jelas bahwa hukuman ini hanya berlaku pada pencuri yang mencuri seperempat dinar atau lebih.<sup>41</sup>

Imam malik berkata “Tangan pencuri juga dipotong karena mencuri seperempat dinar atau tiga dirham. Namun, kalau pelaku mencuri dua dirham yang karena selisih nilai tukar menjadi setara dengan seperempat dinar, tangan pencuri tersebut tidak boleh dipotong”.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>42</sup> Al-Qurthubi, 2005, *Al-jamii' li Ahakam Al-Quran*, Maktabah Al-Ashriyyah, cet. ke1, jilid 3, Beirut, hlm. 388.

Pada dasarnya, hukum pidana islam tetap mengedepankan aspek yuridis formal dan memperhatikan hak terdakwa. Oleh sebab itu untuk bisa mengeksekusi pelaku harus diperhatikan secara teliti dan saksama mengenai syarat dan rukun suatu tindak pidana, termasuk jarmah pencurian. Berkaitan dengan masalah perlindungan hak terdakwa ini, Rasulullah memberikan saran setelah tangan pencuri dipotong untuk diberikan perawatan agar cepat sembuh dan tidak mengalami infeksi atau tetanus yang dapat berakibat kematian.<sup>43</sup>

Nisab barang curian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) Kelompok ulama Hijaz dan Imam Al-Syafi'I dkk, yang menentukan nisabnya yaitu seperempat dinar atau tiga dirham.
- 2) Kelompok ulama Irak dan Imam Abu Hanifah dkk, yang menentukan nisabnya yaitu sepuluh dirham.

c. Syarat Dan Unsur Pokok Jarimah Pencurian

Shalih Sa'id Al-haidan dalam bukunya, Hal Al-Muttaham fi Majlis Al-Qadha', mengemukakan lima syarat untuk bisa diberlakukan hukuman potong tangan bagi pencuri, yaitu :

- 1) Pelaku telah dewasa dan berakal sehat,
- 2) Pencuri tidak dilakukan karena pelaku sangat terdesak dalam memenuhi kebutuhan hidup,

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

- 3) Tidak terdapat hubungan kerabat antara korban pelaku,
- 4) Tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, seperti harta seorang anak diambil oleh ayah kandungnya dan
- 5) Pencurian tidak terjadi pada saat perang.<sup>44</sup>

Hukuman ini baru bisa dilaksanakan setelah tindak pidana pencurian memenuhi beberapa unsur, yaitu :

- 1) Mengambil secara sembunyi-sembunyi,

Mengenai unsur pertama harus memenuhi syarat sebagai berikut, 1) pencuri mengambil barang curian dari tempat penyimpanannya, 2) barang curian tersebut dikeluarkan dari pemeliharaan pihak korban, dan 3) terjadi proses pemindahan barang curian dari pihak korban kepada pihak pelaku. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka pencurian dianggap tidak sempurna sehingga hukumannya berupa takzir, bukan human potong tangan.<sup>45</sup>

- 2) Barang yang diambil berupa harta,

Mengenai unsur kedua harus memenuhi syarat sebagai berikut, a) berupa harta bergerak, b) berupa benda berharga, c) disimpan di tempat yang biasa digunakan untuk menyimpan dan d) mencapai nisab.

---

<sup>44</sup> Shalih Sa'id Al-Haidan, 1984, *Hal Al-Muttaham fi Majlis Al-Qadha*, Masafi, cet. Ke-1, Riyadh, hlm. 81.

<sup>45</sup> Abdul Al-Qadir Audah, 1992, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, Mu'assasah Al-Risalah, cet. ke-11, jilid 2, Beirut, hlm. 518.

3) Harta yang diambil milik orang lain

Mengenai unsur ketiga, harta yang diambil milik orang lain, unsur ini penting sebab jika harta tersebut ternyata milik pelaku, meskipun diambil sembunyi-sembunyi, tetap tidak dapat disebut pencurian.

4) Melawan hukum.<sup>46</sup>

Mengenai unsur keempat, Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa seseorang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tidak dapat disebut mencuri kecuali terdapat unsur melawan hukum.<sup>47</sup>

### C. Asas Culpabilitas (kesalahan) Dalam Pidana Hukum Pidana

Culpa dapat diartikan sebagai kesalahan pada umumnya. Kesalahan pelaku dalam konteks ini tidak seberat kesengajaan, yaitu timbul karena kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>48</sup>

Dapat dipidananya seseorang tidak cukup hanya karena orang tersebut sudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau perbuatannya harus dapat dipertanggung jawabkan oleh orang tersebut. Dalam hal ini berlaku asas **“TIADA DIPIDANA TANPA**

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

<sup>47</sup> Abdul Al-Qadir Audah, t.th, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, jilid 2, hlm. 518-608

<sup>48</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung.

**KESALAHAN“** (*nulla poena sine culpa*). Culpa disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan.<sup>49</sup>

Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa : *“Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”*.<sup>50</sup>

Sesuai dengan bunyi pasal tersebut Asas Culpabilitas berbasis pada terbuktinya kesalahan (*schuld*) baik karena kesengajaan maupun karena kealpaan. Seseorang tak bisa dihukum jika kesalahannya tidak terbukti.

Kesalahan dalam arti luas meliputi :

- a. Sengaja (*dolus*). Artinya, menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.
- b. Kelalaian (*culpa*). Kelalaian yang dimaksud adalah, keadaan batin yang berupa kealpaan, kurang berhati-hati atau kurang penduga-duga.
- c. Dapat dipertanggungjawabkan. Keadaan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis yang membenarkan adanya penerapan suatu pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. seseorang bisa dikatakan mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat.

---

<sup>49</sup> Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 85.

<sup>50</sup> Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

## 1. Unsur-Unsur dari kesalahan<sup>51</sup>

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat.
- b. Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Jika ketiga unsur diatas ada maka seseorang yang bersangkutan dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana sehingga dapat dipidana.

## 2. Alasan Penghapus Pidana

Alasan penghapus pidana pada hakikatnya adalah alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, dapat disimpulkan bahwa alasan pembenar menghapuskan elemen melawan hukumnya perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapus elemen dapat dicelanya pelaku. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 48 sampai dengan pasal 51 KUHP. Selain alasan penghapus pidana yang dibedakan menjadi alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan yang berada dalam diri pelaku alasan yang berada diluar diri pelaku, pembagian alasan penghapus pidana lainnya adalah alasan penghapus pidana umum dan alasan penghapus pidana khusus. Alasan penghapus pidana yang umum adalah alasan penghapus pidana yang terdapat baik dalam KUHP maupun diluar KUHP.

---

<sup>51</sup> Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

Sedangkan alasan penghapusan pidana yang khusus yaitu alasan penghapusan pidana yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja.<sup>52</sup>

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya. Alasan penghapusan pidana atau bisa disebut alasan-alasan yang menghilangkan sifat tindak pidana dapat diklompokkan dalam dua alasan, yakni: alasan pembenar dan alasan pemaaf.<sup>53</sup>

Alasan penghapusan pidana dalam konteks alasan pembenar dan alasan pemaaf memiliki arti penting dalam kaitannya dengan delik penyertaan. Jika dua orang atau lebih melakukan suatu perbuatan pidana dan salah seorang dilepaskan dari tanggung jawab pidana karena terdapat alasan pembenar, maka semua perlakuan, maka semua perlakuan peserta lainnya juga harus dibebaskan. Sebaliknya, jika dua orang atau lebih melakukan suatu perbuatan pidana dan salah seorang dilepaskan dari tanggung jawab pidana karena alasan pemaaf, maka, tidak serta merta pelaku lainnya juga dilepaskan karena alasan pemaaf. Artinya, alasan pemaaf ini lebih bersifat individual pada diri pelaku.<sup>54</sup>

Teori-teori alasan penghapusan pidana George P. Fletcher dalam *Rethinking Criminal Law* mengemukakan ada tiga teori terkait alasan penghapusan pidana.

---

<sup>52</sup> Eddy O.S. Hiarij, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, hlm. 253-254.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm 103

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm 254

Pertama, *Theory of pointless punishment* diterjemahkan sebagai teori hukuman tidak perlu. Teori ini terpijak pada *the utilitarian theory of excuse* atau teori kemanfaatan alasan pemaaf sebagai bagian bagian dari *the utilitarian theory of punishment* atau teori manfaat dari hukuman. Menurut teori ini tidak ada gunanya menjatuhkan pidana kepada orang gila atau orang yang menderita sakit jiwa.<sup>55</sup>

Tidak ada gunanya menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak menyadari apa yang diperbuatnya. Pelaku yang gila atau sakit jiwa atau cacat dalam tubuhnya tidak mampu menginsyafi perbuatannya dan tidak dapat mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang, sehingga penjatuhan pidana kepada orang yang demikian tidak akan memberikan manfaat sedikitpun, justru akan melukai rasa keadilan masyarakat.

Kedua, *Theory of lesser evils* atau diterjemahkan sebagai teori peringkat kejahatan yang lebih ringan. *Theory of lesser evils* merupakan teori alasan pembeda, oleh karena itu teori merupakan alasan penghapusan pidana yang berasal dari luar diri pelaku atau *uitwendig*. Disini pelaku harus memilih salah satu dari dua perbuatan yang sama-sama menyimpang dari aturan. Perbuatan yang dipilih sudah tentu adalah perbuatan yang peringkat kejahatannya lebih ringan.<sup>56</sup>

Teori ini lebih mempertimbangkan sudut peringkat. “kurang-lebihnya” atau “untung-ruginya” dampak dari suatu perbuatan pidana yang

---

<sup>55</sup> George P. Fletcher, 2000, *Rethinking Criminal Law Oxford*, Oxford University Press, hlm. 813-814.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 774.

dilakukan. Jika perbuatan itu dilakukan untuk mengutamakan kepentingan yang lebih baik atau lebih mengutamakan, maka perbuatan yang melanggar aturan itu dapat dibenarkan.<sup>57</sup> Tegasnya, teori ini lebih pada pilihan objektif untuk melindungi kepentingan hukum dan atau kewajiban hukum yang timbul dari dua keadaan atau situasi secara bersama.

Ketiga adalah *theory of necessary defense* atau teori pembelaan yang diperlukan. Menurut Fletcher, didalam *theory of necessary defense* terdapat juga *theory of self defense* atau teori pembelaan diri. Teori pembelaan yang diperlukan dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan. Dalam konteks yang demikian, maka sudah tentu teori pembelaan termasuk dalam teori pembenar, sebaliknya jika teori pembelaan dapat menghapus sifat dapat dicelanya pelaku, maka dengan demikian teori pembelaan digolongkan dalam teori alasan pemaaf.<sup>58</sup>

Alasan penghapusan pidana umum menurut undang-undang terdapat dalam pasal 44,48,49,50 dan 51 KUHP. Masing-masing alasan penghapusan pidana umum menurut undang-undang akan dibahas sebagai berikut.

#### 1. Tidak Mampu Bertanggung Jawab

Perihal tidak mau bertanggung jawab sebenarnya telah diulas ketika kita membicarakan elemen pertama dari kesalahan yaitu kemampuan bertanggung jawab atau *toerekeningsvatbaarheid*.

---

<sup>57</sup> H.M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana, Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 65.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 867.

Dalam memberikan definisi terkait pertanggung jawaban, seperti yang telah diutarakan dalam Bab mengenai pertanggung jawaban pidana. Van Hamel telah memberikan mengenai ukuran mengenai kemampuan bertanggung jawab yang meliputi tiga hal: pertama, mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>59</sup>

## 2. Daya Paksa

Pasal 48 KUHP menyatakan, "*barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*". Daya paksa adalah terjemahan dari *overmacht* yang selalu menjadi perdebatan berabad-abad ketika membicarakan alasan penghapusan pidana. Bahkan sampai detik ini, tidak ada kesatuan pendapat diantara para ahli hukum pidana untuk menggolongkan daya paksa, apakah sebagai alasan pembenar atautkah alasan pemaaf. Sementara apa yang dimaksud dan dengan daya paksa itu sendiri, KUHP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.<sup>60</sup> Penulis sendiri berpendapat bahwa daya paksa tergolong dalam alasan pemaaf karena seseorang yang dipaksa melakukan sebuah pilihan tindakan yang melanggar hukum secara tidak langsung seseorang tersebut memiliki tekanan

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 258-259.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 262-263.

psikis bernuansa moral tetapi dalam pilihan tersebut seseorang akan memilih tingkat bahayanya yang lebih kecil.

### 3. Keadaan Darurat

Dalam KUHP tindakan ada aturan mengenai apa yang dimaksudkan dengan keadaan darurat. Menurut sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) dan notulensi komisi De-Wal, situasi keadaan darurat digolongkan dalam *overmacht* atau daya paksa sehingga peraturan keadaan darurat digolongkan dalam *overmacht* atau daya paksa sehingga pengaturan keadaan darurat tersendiri dianggap tidak perlu.

### 4. Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa atau *noodweer* dalam KUHP diatur pada pasal 49 ayat (1) yang menyatakan, “barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan seketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”. Kendati dalam *Memorie van Toelichting* tidak ditemukan istilah “pembelaan terpaksa” namun ketentuan pasal 49 ayat (1) secara implisit memberikan persyaratan terhadap pembelaan terpaksa.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 275.

Dalam pasal 49 ayat (1) secara tegas sudah menentukan objek serangan tersebut yaitu untuk melindungi nyawa, harta benda dan kesusilaan yang mengancam keselamatan individu.

#### 5. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Kalau pembelaan terpaksa digolongkan sebagai alasan pembenar, maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas merupakan alasan pemaaf. Artinya, elemen dapat dicelanya pelaku dihapuskan. Pembelaan pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi, “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tindak pidana”.<sup>62</sup>

Dalam pembelaan terpaksa melampaui batas yang terdapat pasal 49 ayat (2) yang dimaksud ada dua bentuk yaitu orang yang menghadapi serangan mengalami goncangan batin yang demikian hebat kemudian mengubah pembelaan menjadi suatu serangan untuk membela diri yang kedua melakukan pembelaan terpaksa mengalami goncangan jiwa yang begitu hebat dengan serta merta menggunakan upaya bela diri yang berlebihan atau setidak-tidaknya menggunakan upaya dratis untuk membela diri.

#### 6. Melaksanakan Perintah Undang-Undang

Pasal 50 KUHP mengatur “*barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*”.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 276.

Perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan sebuah perintah yang ada diperaturan tetapi disisi lain perintah tersebut melanggar peraturan lain, tetapi perintah undang-undang merupakan alasan pembeda. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan undang-undang tersebut adalah saat melakukan tugas-tugas dengan itikad baik atau justru sebaliknya.

#### 7. Perintah Jabatan

Postulat dasar yang berarti pertanggungjawaban tidak akan diminta terhadap mereka yang patuh melaksanakan perintah melainkan akan diminta kepada pihak yang memberikan perintah.<sup>63</sup>

Perintah jabatan membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh penerima perintah, tetapi jika penerima perintah tersebut melakukan diluar perintah dan tidak diperintah oleh perintah jabatan maka hal tersebut tidak dibenarkan berdasarkan perintah jabatan karena cara melakukan dilaksakan tidak patut.

#### 8. Perintah Jabatan Tidak Sah

Kalau perintah jabatan alasan pembeda maka perintah jabatan yang tidak sah adalah alasan pemaaf yang menghapus elemen dapat dicelanya pelaku.<sup>64</sup> Pasal 51 ayat (2) yang mengatur : *“perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa*

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 280.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 282.

*perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaanya dalam lingkungan pekerjaannya”.*

Perintah tersebut bisa dikatakan alasan pemaaf jika perintah itu dipandang sebagai perintah yang sah dan pelaksanaanya berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.

## **D. Tinjauan Umum Mengenai Gangguan Jiwa**

### **1. Pengertian Gangguan Jiwa**

Gangguan jiwa yaitu sindrom atau pola perilaku yang secara klinis bermakna yang berhubungan dengan distress atau penderitaan dan menimbulkan gangguan pada satu atau lebih fungsi kehidupan manusia.

Gangguan jiwa atau *mental illness* adalah kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain, kesulitan karena persepsinya tentang kehidupan dan sikapnya terhadap dirinya sendiri.<sup>65</sup>

Gangguan mental dapat diketahui dengan perubahan pola pikir, tingkah laku dan emosi yang berubah secara mendadak tanpa disertai alasan yang jelas. Stres merupakan pemicu awal terjadinya gangguan jiwa yang membuat seseorang tersebut tidak mampu beraktivitas secara normal. Jika stres ini tidak ditangani secara cepat maka akan berlanjut pada gejala gangguan kejiwaan.

---

<sup>65</sup> Fajar Kurniawan, 2016, *Gambaran Karakteristik Pada Pasien Gangguan Jiwa Skizofrenia di Instalasi Jiwa RSUD Banyumas tahun 2015*, Banyumas.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.<sup>66</sup>

Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa secara umum disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap orang dapat hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan dengan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Tujuan pembangunan kesehatan yang hendak dicapai yaitu terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya kesehatan termasuk Upaya Kesehatan Jiwa dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya Kesehatan Jiwa harus diselenggarakan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Ciri- ciri gangguan jiwa menurut Akemat, Helena, Keliat & Nurhaeni adalah :

---

<sup>66</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

- a. Sedih bekepanjangan
- b. Tidak semangat dan cenderung malas
- c. Marah tanpa sebab
- d. Mengurung diri
- e. Tidak mengenali orang
- f. Bicara kacau
- g. Bicara sendiri
- h. Tidak mampu merawat diri

## 2. Penyebab Gangguan Jiwa

Menurut Maramis dalam Buku Ajar Keperawatan Jiwa, sumber penyebab gangguan jiwa dapat dibedakan atas :

- a. Faktor somatic organobiologis atau somatogenik.
  - 1) Nerofisiologis.
  - 2) Neroanatomi.
  - 3) Nerokimia.
  - 4) Faktor pre dan peri-natal.
  - 5) Tingkat kematangan dan perkembangan organik
- b. Faktor Psikologik (Psikogenik), yaitu keterkaitan interaksi ibu dan anak, peranan ayah, persaingan antara saudara kandung, hubungan dalam keluarga, pekerjaan, permintaan masyarakat. Selain itu, faktor intelegensi, tingkat perkembangan emosi, konsep diri, dan pola adaptasi juga akan mempengaruhi kemampuan untuk menghadapi masalah. Apabila keadaan

tersebut kurang baik, maka dapat menyebabkan kecemasan, depresi, rasa malu, dan rasa bersalah yang berlebihan.

c. Faktor sosio-budaya atau sosiokultural

- 1) Pola dalam mengasuh anak.
- 2) Kestabilan keluarga.
- 3) Perumahan kota lawan pedesaan.
- 4) Tingkat ekonomi.
- 5) Pengaruh keagamaan dan pengaruh sosial.
- 6) Masalah kelompok minoritas, meliputi fasilitas kesehatan dan prasangka, kesejahteraan yang tidak memadai dan pendidikan.
- 7) Nilai-nilai.

Terdapat beberapa penyebab lain dari penyebab gangguan jiwa diantaranya yaitu :

a. Genetika.

Individu atau anggota keluarga yang memiliki atau yang mengalami gangguan jiwa akan kecenderungan memiliki keluarga yang mengalami gangguan jiwa, akan cenderung lebih tinggi dengan orang yang tidak memiliki faktor genetic.

## b. Faktor Biologis

### 1) Keturunan

Peran penyebab belum jelas yang mengalami gangguan jiwa, tetapi tersebut sangat ditunjang dengan faktor lingkungan kejiwaan yang tidak sehat.

### 2) Temperamen

Seseorang terlalu peka atau sensitif biasanya mempunyai masalah pada ketegangan dan kejiwaan yang memiliki kecenderungan akan mengalami gangguan jiwa.

### 3) Jasmaniah

Beberapa peneliti berpendapat bentuk tubuh seseorang berhubungan dengan gangguan jiwa tertentu. Misalnya yang bertubuh gemuk/endoform cenderung menderita psikosa manik depresif, sedang yang kurus/ectoform cenderung menjadi skizofrenia.

### 4) Penyakit cedera

Penyakit-penyakit tertentu misalnya penyakit jantung, kanker, dan sebagainya mungkin dapat menyebabkan rasa murung dan sedih. Demikian pula cedera/cacat tubuh tertentu dapat menyebabkan rasa rendah diri.

## c. Faktor Psikologis

Berbagai pengalaman frustrasi, kegagalan dan keberhasilan yang dialami akan mewarnai sikap, kebiasaan dan sifatnya.

Pemberian kasih sayang orang tua yang dingin, acuh tak acuh, kaku dan keras akan menimbulkan rasa cemas dan tekanan serta memiliki kepribadian yang bersifat menolak dan menentang terhadap lingkungan.

d. Faktor Perkembangan psikologik yang salah.

Ketidak matangan individu gagal dalam berkembang lebih lanjut. Tempat yang lemah dan disorsi ialah bila individu mengembangkan sikap atau pola reaksi yang tidak sesuai, gagal dalam mencapai integrasi kepribadian yang normal.

### 3. Tanda-tanda Gangguan Jiwa

Menurut Nasir & Muhith, terdapat beberapa tanda dan gejala gangguan jiwa sebagai berikut:<sup>67</sup>

a. Gangguan Kognitif

Kognitif adalah suatu proses mental di mana seorang individu menyadari dan mempertahankan hubungan dengan lingkungannya, baik lingkungan dalam maupun lingkungan luar (fungsi mengenal). Proses kognitif meliputi beberapa hal, antara lain sensasi dan persepsi, perhatian, ingatan, asosiasi, pertimbangan, pikiran, serta kesadaran.

b. Gangguan Perhatian

---

<sup>67</sup> Abdul Nasir dan Abdul Muhith, 2011. *Dasar-Dasar Keperawatan Jiwa, Pengantar dan Teori*, Salemba Medika, Jakarta.

Perhatian merupakan pemusatan dan konsentrasi energi, dengan menilai dalam suatu proses kognitif yang timbul dari luar akibat suatu rangsangan.

c. Gangguan perasaan atau emosi (Afek dan mood)

Perasaan dan emosi merupakan spontan reaksi manusia yang bila tidak diikuti perilaku maka tidak menetap mewarnai persepsi seseorang terhadap disekelilingnya atau dunianya.

Perasaan berupa perasaan emosi normal (adekuat) berupa perasaan positif (gembira, bangga, cinta, kagum dan senang).

Perasaan emosi negatif berupa cemas, marah, curiga, sedih, takut, depresi, kecewa, kehilangan rasa senang dan tidak dapat merasakan kesenangan.

d. Gangguan Pikiran

Pikiran merupakan hubungan antara berbagai bagian dari pengetahuan seseorang. Berfikir ialah proses menghubungkan ide, membentuk ide baru, dan membentuk pengertian untuk menarik kesimpulan. Proses pikir normal ialah mengandung ide, simbol dan tujuan asosiasi terarah atau koheren.

e. Gangguan Psikomotorik

Gangguan merupakan gerakan badan dipengaruhi oleh keadaan jiwa sehingga afek bersamaan yang mengenai badan dan jiwa, juga meliputi perilaku motorik yang meliputi kondisi atau aspek motorik dari suatu perilaku. Gangguan psikomotor berupa,

aktivitas yang menurun, aktivitas yang meningkat, kemudian yang tidak dikuasai, berulang-ulang dalam aktivitas.

f. Gangguan Ingatan

Ingatan merupakan kesangupan dalam menyimpan, mencatat atau memproduksi isi dan tanda-tanda kesadaran. Proses ini terdiri dari pencatatan, pemanggilan data dan penyimpanan data.

g. Gangguan Asosiasi

Asosiasi merupakan proses mental dalam perasaan, kesan atau gambaran ingatan cenderung menimbulkan kesan atau ingatan respon atau konsep lain yang memang sebelumnya berkaitan dengannya. Kejadian yang terjadi, keadaan lingkungan pada saat itu, pelanggaran atau pengalaman sebelumnya dan kebutuhan riwayat emosionalnya.

h. Gangguan Kemauan

Kemauan adalah suatu proses di mana keinginan-keinginan dipertimbangkan yang kemudian diputuskan untuk dilaksanakan sampai mencapai tujuan.

i. Gangguan Kesadaran

Kesadaran adalah kemampuan seseorang untuk mengadakan hubungan dengan lingkungan, serta dirinya melalui pancaindra dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta dirinya sendiri.

j. Gangguan Pertimbangan

Pertimbangan (penilaian) adalah suatu proses mental untuk membandingkan/menilai beberapa pilihan dalam suatu kerangka kerja dengan memberikan nilai-nilai untuk memutuskan maksud dan tujuandari suatu aktivitas.

#### **4. Macam-macam Jenis Gangguan Jiwa**

Terdapat lebih dari 200 jenis mental illness yang telah diketahui, dengan gejala dan tingkat keparahan yang beragam. Dari total tersebut, jenis-jenis mental illness yang lebih umum meliputi:

a. Depresi

Depresi adalah jenis gangguan mental yang paling sering terjadi. Jenis gangguan mental ini ditandai dengan kesedihan yang terlalu lama hingga penderitanya bisa merasa putus asa, bersalah, tidak berharga, tidak termotivasi, hingga berbagai keluhan fisik yang tidak jelas penyebabnya.

b. Gangguan Kecemasan

Gangguan kecemasan adalah perasaan cemas yang sangat kuat, berlebihan, serta berlangsung lama dan bisa memburuk seiring waktu, hingga terasa sangat membebani. Jenis gangguan ini meliputi serangan panik, gangguan obsesif kompulsif (OCD), dan fobia.

c. Gangguan bipolar

Gangguan bipolar adalah penyakit mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang tidak biasa. Perubahan ini bisa terjadi dari sangat bahagia menjadi sangat sedih dan putus asa.

d. Skizofrenia

Skizofrenia adalah kelainan jiwa ini menunjukkan gangguan dalam fungsi kognitif atau pikiran berupa disorganisasi, jadi gangguannya adalah mengenai pembentukan isi serta arus pikiran.

e. Gangguan PTSD

Gangguan stres pascatrauma (PTSD) adalah gangguan kesehatan mental yang terjadi setelah seseorang mengalami atau melihat peristiwa traumatis. Peristiwa ini bisa berupa kejadian yang mengancam jiwa, seperti bencana alam, kecelakaan mobil, atau kekerasan seksual, atau pengalaman lain yang membuatnya trauma.

f. Psikosis

Gangguan psikosis adalah tipe mental disorder parah yang menyebabkan pemikiran dan persepsi seseorang tidak normal. Kondisi ini ditandai dengan delusi dan halusinasi pada penderitanya. Adapun skizofrenia merupakan salah satu jenis gangguan psikosis yang umum terjadi.

g. Halusinasi

Halusinasi adalah gangguan persepsi yang membuat seseorang mendengar, merasa, mencium, atau melihat sesuatu yang

sebenarnya tidak ada. Pada kondisi tertentu, halusinasi dapat mengakibatkan ancaman pada diri sendiri dan orang lain.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Alasan Penghapus Pidana terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencurian yang Mengalami Gangguan Jiwa di Pengadilan Negeri Demak.

Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana termasuk dalam lingkup hukum pidana materiil, sedangkan prosedur pidana masuk dalam lingkup hukum formil. Untuk dapat menentukan perbuatan pidana, di Indonesia menganut asas legalitas *Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* ( tiada tindak pidana, tiada pidana (sanksi) tanpa undang-undang Hukum Pidana terlebih dahulu). Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu :

*“suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”*.<sup>68</sup>

Asas legalitas sangat penting karena sanksi pidana merupakan sanksi yang keras, maka harus dihindari ketidakpastian hukum.<sup>69</sup>

Tidak seorangpun dapat dikenai hukuman sebelum seseorang telah benar-benar terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. Barang siapa melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman, akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu dipidana.

---

<sup>68</sup> Pasal 1 Ayat (1) KUHP

<sup>69</sup> Topo Santoso, Op. Cit., hlm. 10 dikutip dari Oemar Seno Adji, 1971, *Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Atjara Pidana Sekarang dan di Masa yang Akan Datang*, CV. Pantjuran Tudjuh, Jakarta, hlm. 19.

Didalam Buku I Bab III KUHP telah memuat alasan-alasan yang menghapuskan, mengurangkan dan memberatkan pidana. *M.v.T.* menyebutkan, terdapat dua alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yaitu :

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendig*):
  - a. Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit ( Pasal 44 )
  - b. Umur yang masih muda.
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitwendig*) diatur dalam KUHP dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51, yaitu :
  - a. Daya memaksa ( Pasal 48 )
  - b. Pembelaan terpaksa ( Pasal 49 )
  - c. Melaksanakan undang—undang ( Pasal 50 )
  - d. Melaksanakan perintah jabatan ( Pasal 51 )

Dalam ilmu hukum pidana terdapat suatu alasan penghapus pidana yaitu alasan pembedah dan alasan pemaaf menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

1. Alasan Pembedah

Alasan pembedah menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan, meskipun perbuatannya sudah memenuhi delik dalam undang-undang. Alasan pembedah diatur dalam KUHP Pasal 49 Ayat (1) tentang

pembelaan paksa, Pasal 50 tentang peraturan undang-undang, dan Pasal 51 Ayat (1) tentang perintah jabatan.<sup>70</sup>

## 2. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf menyangkut dengan pribadi si pelaku. Alasan ini yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Alasan pemaaf diatur dalam KUHP pasal 44 tentang tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 49 Ayat 2 (*noodweer exces*), Pasal 51 Ayat 2 tentang itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.<sup>71</sup>

Untuk dapat dijatuhi hukuman (punishment), tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum.
3. Perbuatan tersebut harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu pelaku harus dapat dipertanggungjawabkan.
4. Terhadap perbuatan tersebut harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.<sup>72</sup>

Tindak pidana pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 362 yang berbunyi :<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>71</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>72</sup> Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 143-146.

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.*

Dalam menangani perkara gangguan jiwa di Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 12 Februari tahun 2020 Pengadilan Negeri Demak dengan terdakwa Dwi Ardi Kurniawan Bin Paryadi terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 365 ayat (2) KUHP ke-1 dan ke-2 KUHP.

Terdakwa Dwi Ardi Kurniawan Bin Paryadi didakwa oleh penuntut umum dipersidangan dengan dakwaan alternative dengan dakwaan kesatu diancam pasal 365 ayat (1) KUHPidana Jo ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHPidana atau dakwaannya itu diancam Pasal 76c Jo pasal 80 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berikut merupakan unsur-unsur dalam dakwaan alternative sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP ke-1 dan ke-2 KUHP :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

---

<sup>73</sup> Pasal 362 KUHP

4. Unsur diketahui atau disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya.
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Dalam konteks kasus kali ini, alasan penghapus pidana merupakan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana yang tertuang dalam Pasal 44 KUHP disebabkan kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal terhadap terdakwa Dwi Ardi Kurniawan Bin Paryadi yang mengalami gangguan jiwa. Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian sudah jelas hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang sudah tertuang dalam pasal 362 KUHP.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Dwi Ardi Kurniawan Bin Paryadi berlaku alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf yang harus dilihat adalah keadaan jiwa dari si terdakwa, hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

Pasal (1): *“Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.*

Pasal (2): *“Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu di masukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan”*<sup>74</sup>

Berdasarkan pasal di atas menunjukkan bahwa perbuatan Dwi Ardi Kurniawan Bin Paryadi itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pelakunya mengalami gangguan jiwa. Hal tersebut merupakan wewenang hakim saat memeriksa dan memutus perkaranya. Akan tetapi, tentu hakim menentukannya dengan berdasar pada bukti-bukti yang ada yang menerangkan pelaku memang benar memiliki gangguan jiwa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 61). Terkait Pasal 44 KUHP, Soesilo menjelaskan bahwa dalam praktiknya jika polisi menjumpai peristiwa semacam ini, ia tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat proses verbal. Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, meskipun ia dapat pula meminta nasihat dari dokter penyakit jiwa. Jika hakim berpendapat bahwa bahwa orang itu betul tidak

---

<sup>74</sup> Pasal 44 Ayat (1), Pasal 44 Ayat (2) KUHP

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka orang itu dibebaskan dari segala tuntutan pidana (*ontslag van alle rechtsvervolgin*).<sup>75</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hakim menjatuhkan putusan dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya perbuatan terdakwa atas dasar kuasanya dan dapat pula meminta nasehat dari dokter penyakit jiwa namun tidak terbatas saat di persidangan saja.

Pengadilan Negeri Demak dalam perkara ini yang mengenai gangguan kejiwaan oleh terdakwa Dwi Ardi Kurniawan Bin Paryadi berdasarkan putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk sudah menerapkan apa yang terkandung dalam Pasal 44 KUHPidana tentang alasan penghapus pidana karena berdasarkan putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk menyebutkan bahwa alasan majelis hakim mengabulkan atau menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum berkaitan dengan alasan penghapus pidana berdasarkan Pasal 44 KUHP dan dalam hal tersebut hakim memutuskan perkara itu berkaitan adanya keterangan surat Visum Et Repertum Psychiatrum nomor:445.1/3032/RHS yang dikeluarkan oleh RSJD Dr. Amino Gondohutomo. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang pada tanggal 27 Maret 2020, dengan hasil kesimpulan:

- Pada observasi psikiatri yang bersangkutan mengalami adanya suatu psikopatologi yang menunjukkan adanya tanda dan gejala gangguan

---

<sup>75</sup> R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

jiwa berat sehingga mengganggu kemampuan dan fungsi dalam kehidupan sehari – hari.

- Perilaku membawa barang korban merupakan tanda dari gangguan kecerdasan pada terperiksa dengan melakukan perilaku beresiko tersebut.
- Terperiksa mampu memahami nilai dan resiko tindakannya,
- Terperiksa mampu mengarahkan kemampuan atau tujuan tindakannya namun karena isi pikiran yang salah maka cenderung salah dalam mengarahkan kemauan dan tujuan tindakannya.

Maka terdakwa ini masuk kategori orang yang mengalami gangguan kejiwaan membutuhkan perawatan lebih lanjut secara medis, diketahui terdakwa telah mengalami gangguan jiwa, gangguan kecerdasan, adanya isi pikiran yang salah sehingga cenderung salah dalam mengarahkan kemauan dan tujuan tindakannya bahwa dengan demikian terdakwa termasuk orang yang terganggu jiwanya karena penyakit kejiwaan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Pertimbangan diatas diketahui, bahwa dalam perkara ini terdakwa itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut dalam hukum pidana yaitu mengalami gangguan jiwa atau terganggu jiwanya karena penyakit kejiwaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) KUHP dan penjelasan (M.v.T), sebagai alasan penghapus pidana. Walaupun

terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan alternatif kesatu, namun terhadap terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana. Karena terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 97 KUHP kepada terdakwa haruslah diberi rehabilitasi.

Dengan demikian majelis hakim haruslah menyatakan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan.<sup>76</sup>

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencurian yang Mengalami Gangguan Jiwa di Pengadilan Negeri Demak**

Adanya Pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa si pelaku mampu bertanggung jawab, karena tidak mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab.

Simons berpendapat mengenai definisi “kemampuan bertanggung jawab” yaitu suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Obaja David Sitorus, S.H., selaku hakim Pengadilan Negeri Demak Jabatan Humas, tanggal 31 Maret 2021.

Seseorang mampu dikatakan bertanggung jawab apabila :

1. ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Di dalam undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan yang jelas tentang tidak mampu bertanggungjawab. Adapun menurut *M.v.T* (*memorie van toelichting*) atau memori penjelasan undang-undang menyebutkan mengenai pengertian kemampuan bertanggungjawab antara lain:

1. dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang
2. dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu, bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.<sup>77</sup>

Pertanggungjawaban berkaitan dengan Pasal 44 KUHP, jika Pasal 44 KUHP itu dijabarkan, maka terdapat 2 hal :

1. Penentuan Bagaimana Keadaan Jiwa Si Pembuat

Persaksian keadaan pribadi si pembuat yang berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, yang

---

<sup>77</sup> Adami Chazawi, *op. cit.*, hlm. 20-21.

dilakukan oleh seorang dokter penyakit jiwa. Dokter ini menyelidiki bagaimana keadaan jiwa si pembuat pada saat perbuatan dilakukan.

2. Adanya penentuan hubungan kausalitas antara keadaan jiwa sipembuat dengan perbuatannya. Adapun yang menetapkan adanya hubungan kausalitas ini adalah hakim. Hakim yang menilai apakah tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Maka, seorang hakim diberi wewenang untuk tidak menghapuskan pidana begitu saja, melainkan dapat mengambil tindakan berupa memasukkan pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa ke rumah sakit jiwa, sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (2).

Berdasarkan uraian pasal diatas, keadaan jiwa sebagai penyebab tidak dapat dipertanggungjawabkannya atas semua perbuatan dengan segala macam bentuknya yang bersifat umum. Disamping itu terdapat pula keadaan jiwa yang pelakunya tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya yang sifatnya khusus, artinya hanya berlaku untuk perbuatan tertentu saja, sedangkan untuk perbuatan yang lain si pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban.

Yang dimaksud dengan orang yang tidak mampu bertanggungjawab secara khusus di sini adalah:

1. Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa, sehingga ia tidak bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.

2. Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa, sehingga ia tidak mengerti dan tidak menginsafi atas perbuatan yang dilakukannya itu sebagai perbuatan yang tercela.<sup>78</sup>

Salah satu kewenangan penyidik saat melakukan penyidikan adalah mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Dalam konteks ini, terdakwa Dwi Ardi Kurniawan Bin Paryadi yang mengalami gangguan jiwa telah melakukan tindak pidana pencurian. Terkait pencurian yang dilakukan Dwi Ardi Kurniawan Bin Paryadi, maka ahlinya adalah pskiater. Keterangan ahli tersebut dapat berupa surat keterangan dan visum et repertum psikiatrikum. Keterangan ahli dalam kasus yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa adalah poin kritis, apakah penyidikan dapat dilanjutkan atau tidak.

Peran Pengadilan Negeri Demak dalam pertanggungjawaban pada saat pemeriksaan persidangan untuk menyatakan seseorang itu mengalami gangguan mental atau jiwa untuk diterapkan pasal 44 KUHPidana tentu saja harus ada pembuktian dari penuntut umum maupun dari penasehat hukum ataupun terdakwa itu sendiri untuk membuktikan pelaku mengalami gangguan kejiwaan.

Dalam perkara ini terdakwa Dwi Ardi Kurniawan Bin Paryadi sudah dibuktikan dengan surat *Visum et Repertum Psychiatrum* Nomor: 445.1/3032/RHS yang dikeluarkan oleh RSJD Dr.Amino Gondhoutomo di Semarang pada tanggal 27 Maret 2020 diketahui bahwa terdakwa telah


---

<sup>78</sup> Adami Chazawi, 2002, *Hukum Pidana II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

mengalami gangguan jiwa, gangguan kecerdasan, adanya isi pikir yang salah sehingga cenderung salah dalam mengarahkan kemauan tujuan tindakannya dengan demikian terdakwa termasuk orang yang terganggu gangguan jiwanya karena penyakit kejiwaan.

Hakim menimbang bahwa dari pertimbangan surat visum tersebut terdakwa Dwi Ardi Kurniawan Bin Paryadi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum pidana karena mengalami gangguan jiwa atau terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP sebagai alasan penghapus pidana.

Terdakwa Dwi Ardi Kurniawan Bin Paryadi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Majelis hakim haruslah menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat diambil simpulan dan saran dari permasalahan yang telah dikemukakan. maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gangguan jiwa yaitu sindrom atau pola perilaku yang secara klinis bermakna yang berhubungan dengan distres atau penderitaan dan menimbulkan gangguan pada satu atau lebih fungsi kehidupan manusia.
2. Dalam hukum pidana terdapat suatu alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang mengalami gangguan jiwa diberlakukan mengenai alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf yang harus dilihat adalah keadaan jiwa dari si terdakwa, hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP.
3. Terdakwa tindak pidana pencurian yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak memiliki kemampuan dalam bertanggung jawab, ia tidak mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, berdasarkan surat Visum et Repertum Psychiatrum Nomor: 445.1/3032/RHS yang dikeluarkan

oleh RSJD Dr.Amino Gondhoutomo yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa, maka terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti berkaitan dengan kegunaan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Penyidik dalam hal ini haruslah lebih teliti dalam menagani kasus ini. Apabila diketahui pelaku ternyata mengalami gangguan kejiwaan maka langkah hukumnya, diberhentikan dari segala tuntutan dengan diterbitkan Surat Perintah Penghentian penyidikan (SP3). Dengan dihentikannya penyidikan berdasarkan SP3 tersebut, maka pada saat itu juga penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menjadi berhenti, dan dalam hal tersangka ditahan maka wajib segera dikeluarkan.
2. Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik harus dengan sungguh-sungguh dan dapat dipertanggungjawabkan, penghentian penyidikan tersebut harus berdasar pada fakta yang terjadi. Apabila penghentian tersebut dihentikan dengan tidak adanya alasan yang patut, maka hal itu akan mengakibatkan citra buruk terhadap Kepolisian selaku penyidik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Q.S. Al-Ma'idah (5) : 38

### Buku

A.W Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. Ke-14 Pustaka Progresif, Surabaya.

Abdul Al-Qadir Audah, 1992, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, Mu'assasah Al-Risalah, cet. ke-11, jilid 2, Beirut.

\_\_\_\_\_, t.th, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut.

Abdul Nasir dan Abdul Muhith, 2011. *Dasar-Dasar Keperawatan Jiwa, Pengantar dan Teori*, Salemba Medika, Jakarta.

Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2002, *Hukum Pidana II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang.

Adnan Paslyadja, 1997, *Hukum Pembuktian*, Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta.

Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta.

Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-Delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh.

Al-Mawardi, 1973, *al-Ahkam al-Sulthoniyah*, Juz 1, Dar Al-Fikr, Beirut.

Al-Qurthubi, 2005, *Al-jamii' li Ahakam Al-Quran*, Maktabah Al-Ashriyyah, cet. ke1, jilid 3, Beirut.

Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia, Jakarta.

- Burhan Bugin, 2008, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta.
- Fajar Kurniawan, 2016, *Gambaran Karakteristik Pada Pasien Gangguan Jiwa Skizofrenia di Instalasi Jiwa RSUD Banyumas tahun 2015*, Banyumas.
- George P. Fletcher, 2000, *Rethinking Criminal Law Oxford*, Oxford University Press.
- H.M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana, Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung.
- Imam Gunawan, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005, Balai Pustaka, Jakarta.
- Keliat., Akemat., Helena, N. Nurhaeni, H, 2012, *Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas: CMHN (basic course)*, EGC, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta.
- R. Soesilo, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Politea, Bogor.
- \_\_\_\_\_, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Shalih Sa'id Al-Haidan, 1984, *Hal Al-Muttaham fi Majlis Al-Qadha*, Masafi, cet. Ke-1, Riyadh.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan soedarto, Semarang.

\_\_\_\_\_, 2018, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang.

Sutrisno, 2010, *Ilmu Hukum*, Prenhallindo, Jakarta.

Tatang M. Arifin, 1986, *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Topo Santoso, Op. Cit., hlm. 10 dikutip dari Oemar Seno Adji, 1971, *Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Atjara Pidana Sekarang dan di Masa yang Akan Datang*, CV. Pantjuran Tudjuh, Jakarta.

Waluyudi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Jambatan, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung.

Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

#### **Jurnal/Artikel Ilmiah**

Risan Izaak, 2016, "Penerapan Alasan Penghapus Pidana dan Pertimbangan Hukumnya", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V No. 6.

#### **Lain-Lain**

[www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51cd8abd596e6/apakah-seorang-kleptomania-dapat-dihukum](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51cd8abd596e6/apakah-seorang-kleptomania-dapat-dihukum)

# LAMPIRAN



## Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk

### PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Ardi Kurniawan Bin Paryadi;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 31 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuripan Rt.03 Rw.05, Kecamatan Karangawen, Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Dwi Ardi Kurniawan Bin Paryadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
6. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan tanggal 23 April 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Dr. HOTMA P.D. SITOMPOEL, SH. MHum., DITHO HASIAN F. SITOMPOEL, SH. LLM., ESTER NATALYA, SH., SURYONO, SH., WILSON POMPANA, SH., dan TOMMI SARWAN SINAGA, SH. Advokat dan Pembela umum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Semarang beralamat di Ruko Royal Square Blok A No. 25, Jalan Marina Raya Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Demak tanggal 18 Pebruari 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DWI ARDI KURNIAWAN Bin PARYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu: pasal 365 ayat (2) KUHP ke-1 dan ke-2 KUHPidana;
2. Pidana penjara terhadap terdakwa **DWI ARDI KURNIAWAN Bin PARYADI**, selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Unit HP Merk XIAOMI Type Redmi Note 4 Warna Gold, dikembalikan kepada korban ZAQKI PUTRA RAMADAN Bin SAEROZI.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 3.000-, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan terbuhtinya unsur pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun karena Terdakwa mengalami gangguan jiwa, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 44 KUHP;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa **DWI ARDI KURNIAWAN Bin PARYADI** bersama-sama dengan **Sdr. RIYAN, Sdr. GEWEL (nama panggilan), Sdr. GEMBUL (nama panggilan) dan Sdr. NIKO** ( keempatnya jadi daftar pencarian orang / DPO), pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 12.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di belakang SDN Kuripan 3 Dukuh Sumengko Desa Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"TELAH MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN YANG DIDAHULUI, DISERTAI ATAU DIKUTI DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, TERHADAP ORANG DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH, ATAU DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN, UNTUK MEMUNGKINKAN MELARIKAN DIRI SENDIRI ATAU PESERTA LAINNYA, ATAU UNTUK TETAP MENGUASAI BARANG YANG DIAMBILNYA, YANG DILAKUKAN DI JALAN UMUM"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 12.30 Wib anak korban ZAQKI PUTRA RAMADAN Bin SAEROZI bersama dengan teman anak korban yang bernama Sdr.M.ABIB ZAMRONI sedang mengendarai sepeda motor, sesampainya kami di depan SDN Kuripan 1 bertemu dengan terdakwa dan temannya mengendarai sepeda motor Suzuki Satria, lalu terdakwa dan temannya yaitu Sdr. RIYAN menyuruh anak korban dan temannya mendorong sepeda motornya dengan alasan sepeda sepeda motornya kehabisan bensin, lalu terdakwa memaksa anak korban untuk naik ke motor teman terdakwa sedangkan terdakwa sendiri mengendarai sepeda motor anak korban bersama temannya anak korban mendorong sepeda motor terdakwa menggunakan kaki yang diinjakkan ke kenalpol sepeda motor terdakwa, lalu sesampainya di belakang SDN 3 Kuripan terdakwa berhenti kemudian memanggil pelaku lainnya dan kemudian terdakwa dan temannya meminta uang kepada anak korban dan temannya korban, bahkan pada saat itu anak korban di geledah badannya untuk mencari uang namun anak korban tidak punya uang, lalu terdakwa mengambil bensin sepeda motor anak korban dengan cara

diselang sehingga bensin di motor anak korban habis, setelah itu pelaku meminta HP milik anak korban dengan cara membentak dan mengancam saksi dengan pelaku berkata " SINI HP MU, KALO NGGAK KAMU KASIH TAK GENJOTI / PUKULI KAMU " sehingga anak korban merasa ketakutan dan kemudian menyerahkan Hpnya tersebut kepada terdakwa, setelah itu korban meminta tolong kepada warga dan kemudian warga berhasil mengamankan salah satu pelaku yaitu terdakwa sedangkan yang empat lainnya berhasil melarikan diri dan kemudian korban bersama orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Karangawen untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi korban ZAQKI PUTRA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah),-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP Jo ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **DWI ARDI KURNIAWAN Bin PARYADI** bersama-sama dengan **Sdr. RIYAN, Sdr. GEWEL (nama panggilan), Sdr. GEMBUL (nama panggilan) dan Sdr. NIKO** ( keempatnya jadi daftar pencarian orang / DPO), pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di belakang SDN Kuripan 3 Dukuh Sumengko Desa Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"DILARANG MENEMPATKAN, MEMBIARKAN, MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 12.30 Wib saksi korban ZAQKI PUTRA RAMADAN Bin SAEROZI bersama dengan teman saksi korban yang bernama Sdr.M.ABIB ZAMRONI sedang mengendarai sepeda motor, sesampainya kami di depan SDN Kuripan 1 bertemu dengan terdakwa dan temannya mengendarai sepeda motor Suzuki Satria, lalu terdakwa dan temannya yaitu Sdr. RIYAN

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk

menyuruh anak korban dan temannya mendorong sepeda motornya dengan alasan sepeda motornya kehabisan bensin, lalu terdakwa memaksa anak korban untuk naik ke motor teman terdakwa sedangkan terdakwa sendiri mengendarai sepeda motor anak korban bersama temannya korban mendorong sepeda motor terdakwa, kemudian setelah tiba dibelakang SD N 3 Kuripan terdakwa berhenti dan berkumpul bersama keempat temannya, lalu kemudian terdakwa meminta bahan bakar yang ada ditanki sepeda motor anak korban tersebut, dan anak korban tidak mengijinkan tapi terdakwa tetap memaksa, lalu terdakwa meminjam selang teman saya ( rombongan lain ) untuk menyedot bahan bakar yang ada dimotor anak ( korban ), kemudian setelah dapatkan selang tersebut, lalu terdakwa paksa sedot bahan bakar motor anak korban, dengan masukkan kedalam botol minuman mineral yang terdakwa dapatkan diarena sekitar tempat kejadian, kemudian setelah menyedot bahan bakar dimotor korban lalu bahan bakar di isikan kedalam motor yang digunakan sebelumnya, yang mengalami mogok tersebut, dan juga sepeda motor vega yang digunakan temannya terdakwa, dan setelah itu terdakwa dan temannya minta paksa uang kepada anak korban, namun karena tidak diberikan lalu kemudian mengeledah pakaian kedua anak tersebut (korban), dan melihat korban membawa Hp dan memintanya dengan cara membentak dan mengancam korban dengan berkata " SINI HP MU, KALO NGGAK KAMU KASIH TAK GENJOTI / PUKULI KAMU " sehingga anak korban terlihat ketakutan dan kemudian menyerahkan handponnya kepada terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi korban ZAQKI PUTRA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah),-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk tanggal 12 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;

2. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 29/Pid.B/2020/PN.Dmk., atas nama terdakwa DWI ARDI KURNIAWAN Bin PARYADI *Dilanjutkan* ;

3. Menetapkan biaya perkara ditanggungkan hingga pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban ZAQQI PUTRA RAMADAN Bin SAEROZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 12.30 Wib di Belakang SDN Kuripan 3 Dk. Sumengko Ds. Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak, anak korban telah menjadi korban pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh lima orang laki-laki yang salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa barang milik anak korban yang telah hilang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya adalah berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi Note 4 warna gold;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 12.30 Wib anak korban bersama dengan teman anak korban sedang mengendarai sepeda motor, sesampainya kami di depan SDN Kuripan 1 bertemu dengan dua orang pelaku mengendarai sepeda motor Suzuki Satria yang salah satunya adalah terdakwa, lalu terdakwa dan temannya menyuruh anak korban dan teman anak korban mendorong sepeda motornya dengan alasan sepeda sepeda motornya kehabisan bensin, lalu anak korban di paksa untuk naik ke motor pelaku sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor anak korban bersama temannya mendorong sepeda motor pelaku, lalu sesampainya di belakang SDN 3 Kuripan, terdakwa dan temannya berhenti kemudian memanggil pelaku lainnya dan kemudian para pelaku meminta uang kepada anak korban dan teman anak korban, bahkan pada saat itu anak korban di geledah badannya untuk mencari uang namun anak korban tidak punya uang, lalu para pelaku mengambil bensin dari sepeda motor anak korban dengan cara diselang sehingga bensin di motor anak korban habis, setelah itu pelaku meminta HP milik anak korban dengan cara membentak dan mengancam anak korban dengan pelaku berkata "SINI HP MU, KALO NGGAK KAMU KASIH TAK GENJOTI / PUKULI KAMU" sehingga anak korban merasa ketakutan dan kemudian menyerahkan HP milik anak korban tersebut kepada pelaku, setelah itu anak korban meminta tolong

kepada warga dan kemudian warga berhasil mengamankan salah satu pelaku yaitu terdakwa dan kemudian anak korban bersama orang tua anak korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Karangawen;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, anak korban menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SAEROZI Bin MATYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 12.30 Wib di Belakang SDN Kuripan 3 Dk. Sumengko Ds. Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak, anak saksi yaitu anak korban Zaqqi Putra telah menjadi korban pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh lima orang laki-laki yang salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa barang milik anak korban yang telah hilang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya adalah berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi Note 4 warna gold;
- Bahwa para pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara pertamanya para pelaku meminta uang kepada anak korban, bahkan pada saat itu anak korban di geledah badannya oleh pelaku untuk mencari uang namun korban tidak punya uang, lalu para pelaku mengambil bensin sepeda motor korban dengan cara diselang sehingga bensin di motor anak korban habis, setelah itu pelaku meminta HP milik anak korban dengan cara membentak dan mengancam akan memukuli anak korban, dengan cara pelaku berkata " SINI HP MU, KALO NGGAK KAMU KASIH TAK GENJOTI / PUKULI KAMU " sehingga anak korban merasa ketakutan dan kemudian menyerahkan HP nya tersebut kepada pelaku.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, anak korban menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi telah memaafkan atas perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **MUHAMAT ABIB ZAMRONI Bin LILIK SUADAG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 12.30 Wib di Belakang SDN Kuripan 3 Dk. Sumengko Ds. Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak, anak korban telah menjadi korban pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh lima orang laki-laki yang salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa barang milik anak korban yang telah hilang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya adalah berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi Note 4 warna gold;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi bersama dengan anak korban sedang berboncengan sejak dari rumah dengan tujuan motor-motoran bersama dengan anak korban, sehingga pada saat kejadian, saksi mengetahui secara langsung;
- Bahwa pada saat itu, para pelaku menghadang kami dan kemudian menyuruh saksi dan anak korban untuk mendorong sepeda motornya dengan alasan sepeda motornya kehabisan bensin, setelah sampai di lapangan Dukuh Sumengko Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, para pelaku meminta HP milik anak korban sambil mengancam akan dipukuli apabila anak korban tidak bersedia menyerahkan HP miliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Zaqki Putra menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **KHASAN SHOHIB Bin SUWONDO ( Alm )**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 12.30 Wib di Belakang SDN Kuripan 3 Dk. Sumengko Ds. Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak, anak korban telah menjadi korban pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh lima orang laki-laki yang salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa barang milik anak korban yang telah hilang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya adalah berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi Note 4 warna gold;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, saat itu saksi sedang berada dirumah salah satu warga, tiba-tiba datang anak korban bersama dengan seorang temannya dengan kondisi ketakutan dan kemudian meminta tolong kepada saksi karena HPnya telah diminta oleh para pelaku secara paksa/dirampok,

selanjutnya saksi bersama dengan warga lainnya menuju ke tempat dimana para pelaku berkumpul dan selanjutnya saksi dan warga lainnya berhasil mengamankan terdakwa, sedangkan pelaku lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa menurut cerita dari anak korban, para pelaku melakukan perbuatannya dengan cara para pelaku awalnya meminta uang kepada anak korban dan temannya, bahkan pada saat itu badan anak korban dan temannya sempat digeledah oleh para pelaku, kemudian para pelaku mengambil bensin secara paksa dari sepeda motor anak korban dengan cara diselang sehingga bensin ditangki sepeda motor anak korban sampai habis, setelah itu para pelaku meminta HP milik anak korban dengan cara membentak dan mengancam apabila anak korban tidak bersedia menyerahkan HP miliknya, maka ia akan dipukuli sehingga selanjutnya anak korban menyerahkan HP miliknya kepada para pelaku karena merasa ketakutan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak korban menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 12.30 Wib di Belakang SDN Kuripan 3 Dk. Sumengko Ds. Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak, terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit HP milik anak korban;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya diantaranya adalah Riyan, Gewel, Gembul dan Niko;
- Bahwa Terdakwa mengatakan lupa bagaimana cara terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa mengenai HP jenis apa yang telah diminta secara paksa oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut, terdakwa mengatakan sudah lupa;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu anak korban sebelum mengambil HP milik anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 ( satu ) Unit HP Merk XIAOMI Type Redmi Note 4 Warna Gold, milik anak korban ZAQQI PUTRA RAMADAN Bin SAEROZI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 12.30 Wib di Belakang SDN Kuripan 3 Dk. Sumengko Ds. Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak, terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI Type Redmi Note 4 Warna Gold milik anak korban;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya diantaranya adalah Riyan, Gewel, Gembul dan Niko;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut berawal ketika pada hari kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar 12.00 wib, anak korban bersama dengan temannya yaitu saksi M. ABIB ZAMRONI sedang mengendarai sepeda motor, sesampainya di depan SDN Kuripan 1, saksi Zaqqi Putra bertemu dengan terdakwa dan teman-temannya mengendarai sepeda motor Suzuki Satria, lalu terdakwa dan temannya yaitu Sdr. RIYAN menyuruh anak korban dan temannya mendorong sepeda motornya dengan alasan sepeda motornya kehabisan bensin, lalu terdakwa memaksa anak korban untuk naik ke motor teman terdakwa sedangkan terdakwa sendiri mengendarai sepeda motor anak korban bersama temannya anak korban mendorong sepeda motor terdakwa menggunakan kaki yang diinjakkan ke knalpot sepeda motor terdakwa, lalu sesampainya di belakang SDN 3 Kuripan terdakwa berhenti kemudian memanggil pelaku lainnya dan kemudian terdakwa dan temannya meminta uang kepada anak korban dan temannya, bahkan pada saat itu anak korban di geledah badannya untuk mencari uang namun anak korban tidak punya uang, lalu terdakwa mengambil bensin sepeda motor anak korban dengan cara diselang sehingga bensin di motor anak korban habis, setelah itu pelaku meminta HP milik anak korban dengan cara membentak dan mengancam anak korban dengan pelaku berkata " SINI HP MU, KALO NGGAK KAMU KASIH TAK GENJOTI / PUKULI KAMU " sehingga anak korban merasa ketakutan dan kemudian menyerahkan Hpnya merk Xiaomi type redmi note.4 warna gold tersebut kepada terdakwa, setelah itu anak korban meminta tolong kepada warga dan kemudian warga berhasil mengamankan salah satu pelaku yaitu terdakwa sedangkan yang empat

lainnya berhasil melarikan diri dan kemudian anak korban bersama orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Karangawen untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mengambil HP merk Xiaomi type redmi note.4 warna gold milik anak korban tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin sebelumnya dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, anak korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa di persidangan menunjukkan sikap dan tingkah laku yang tidak semestinya, antara lain; kadang tersenyum sendiri, tidak fokus ketika ditanya, menggerak-gerakan kaki atau tangan tanpa terarah, kadang diam dengan pandangan kosong, dan lain-lain yang tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang terdakwa di depan persidangan;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Visum et Repertum Psychiatrum, dengan kesimpulan, pada pokoknya adanya psikopatologi yang menunjukkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa berat sehingga mengganggu kemampuan dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari, adanya gangguan kecerdasan, adanya isi pikir yang salah sehingga cenderung salah dalam mengarahkan kemauan dan tujuan tindakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Unsur didahului atau disertai dengan kekerasan / ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;*
5. *Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang bernama DWI ARDI KURNIAWAN Bin PARYADI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" di sini adalah mengambil "*sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat; sedangkan pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan, terungkap ternyata pada hari Pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 12.30 Wib di Belakang SDN Kuripan 3 Dk. Sumengko Ds. Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak, terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI Type Redmi Note 4 Warna Gold milik anak korban Zaqki Putra;

Menimbang, bahwa barang 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI Type Redmi Note 4 Warna Gold tersebut adalah milik anak korban Zaqki Putra dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian "Dengan maksud" adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud, yakni pelaku harus menghendaki perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya, sedangkan pengertian "Memiliki" adalah merubah atau menjadikan sesuatu dalam kekuasaannya, kemudian maksud dari "Secara

Melawan Hukum" adalah ingin memiliki tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, terungkap pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 12.30 Wib di Belakang SDN Kuripan 3 Dk. Sumengko Ds. Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak, terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI Type Redmi Note 4 Warna Gold milik anak korban Zaqki Putra;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI Type Redmi Note 4 Warna Gold milik anak korban Zaqki Putra tersebut adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa sebelumnya mendapat ijin dari pemiliknya yaitu anak korban Zaqki Putra, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban Zaqki Putra mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur didahului atau disertai dengan kekerasan / ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan, sebagaimana pendapat R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, dan dipersamakan dengan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ancaman Kekerasan menurut Prof. Simons haruslah diartikan sebagai suatu ancaman yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, terungkap pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 12.30 Wib di Belakang SDN Kuripan 3 Dk. Sumengko Ds. Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak, terdakwa telah melakukan pencurian

dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI Type Redmi Note 4 Warna Gold milik anak korban Zaqki Putra;

Menimbang, Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar 12.00 wib, anak korban Zaqki Putra bersama dengan temannya yaitu saksi M. ABIB ZAMRONI sedang mengendarai sepeda motor, sesampainya di depan SDN Kuripan 1, anak korban Zaqki Putra bertemu dengan terdakwa dan teman-temannya mengendarai sepeda motor Suzuki Satria, lalu terdakwa dan temannya yaitu Sdr. RIYAN menyuruh anak korban Zaqki Putra dan temannya mendorong sepeda motornya dengan alasan sepeda motornya kehabisan bensin, lalu terdakwa memaksa anak korban Zaqki Putra untuk naik ke motor teman terdakwa sedangkan terdakwa sendiri mengendarai sepeda motor anak korban Zaqki Putra bersama temannya anak korban mendorong sepeda motor terdakwa menggunakan kaki yang diinjakkan ke knalpot sepeda motor terdakwa, lalu sesampainya di belakang SDN 3 Kuripan terdakwa berhenti kemudian memanggil pelaku lainnya dan kemudian terdakwa dan temannya meminta uang kepada anak korban Zaqki Putra dan temannya, bahkan pada saat itu anak korban Zaqki Putra di geledah badannya untuk mencari uang namun anak korban Zaqki Putra tidak punya uang, lalu terdakwa mengambil bensin sepeda motor anak korban Zaqki Putra dengan cara diselang sehingga bensin di motor anak korban Zaqki Putra habis, setelah itu pelaku meminta HP milik anak korban Zaqki Putra dengan cara membentak dan mengancam anak korban dengan pelaku berkata " SINI HP MU, KALO NGGAK KAMU KASIH TAK GENJOTI / PUKULI KAMU " sehingga anak korban Zaqki Putra merasa ketakutan dan kemudian menyerahkan Hpnya merk Xiaomi type redmi note.4 warna gold tersebut kepada terdakwa, setelah itu anak korban Zaqki Putra meminta tolong kepada warga dan kemudian warga berhasil mengamankan salah satu pelaku yaitu terdakwa sedangkan yang empat lainnya berhasil melarikan diri dan kemudian anak korban Zaqki Putra bersama orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Karangawen untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, diketahui bahwa anak korban Zaqki Putra bersedia menyerahkan HP miliknya berupa Hp merk Xiaomi type redmi note 4 warna gold tersebut kepada Terdakwa dikarenakan anak korban Zaqki Putra merasa takut dengan Terdakwa yang mengancam apabila anak korban Zaqki Putra tidak bersedia menyerahkan HP miliknya, maka ia akan dipukuli sehingga akhirnya anak korban Zaqki Putra dengan terpaksa

menyerahkan HP miliknya tersebut sehingga dengan demikian unsur didahului ancaman kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling bekerjasama (bersekutu) dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, terungkap pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 12.30 Wib di Belakang SDN Kuripan 3 Dk. Sumengko Ds. Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak, terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI Type Redmi Note 4 Warna Gold milik anak korban Zaqqi Putra;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan bersama-sama dengan teman-temannya diantaranya adalah Riyani, Gewel, Gembul dan Niko dengan cara berbagi peran diantaranya Riyani berperan meminta paksa uang kepada anak korban Zaqqi Putra dan temannya serta menggeledah pakaian yang dikenakan oleh anak korban Zaqqi Putra dan temannya, Terdakwa berperan meminta secara paksa HP milik anak korban Zaqqi Putra serta menyedot bahan bakar yang ada di sepeda motor anak korban Zaqqi Putra, sedangkan Gembul dan Niko pada saat kejadian hanya diam saja namun juga menerima barang hasil kejahatan berupa bahan bakar bensin yang terdakwa sedot dari sepeda motor anak korban Zaqqi Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur kelima juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke-2 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, pada awal persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa atas diri Terdakwa, tertanggal 18 Februari 2020, dengan dilampiri dengan beberapa Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Semarang, dimana dari surat-surat tersebut diketahui Terdakwa sudah beberapa kali keluar masuk Rumah Sakit Jiwa tersebut sebagai pasien;

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Majelis Hakim menilai, bahwa Terdakwa tidak menunjukkan sikap dan perilaku sebagai Terdakwa pada umumnya antara lain; kadang tersenyum sendiri, tidak fokus ketika ditanya, menggerak-gerakkan kaki atau tangan tanpa terarah, kadang diam dengan pandangan kosong, dan lain-lain yang tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari Visum et Repertum Psychiatrium nomor: 445.1/3032/RHS yang dikeluarkan oleh RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang tanggal 27 Maret 2020, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada observasi psikiatri tanggal 17 Maret 2020, yang bersangkutan mengalami adanya suatu psikopatologi yang menunjukkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa berat sehingga mengganggu kemampuan dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari;
- Perilaku membawa barang milik korban merupakan tanda dari gangguan kecerdasan pada terperiksa dengan melakukan perilaku beresiko tersebut;
- Terperiksa mampu memahami nilai dan resiko tindakannya;
- Terperiksa mampu mengarahkan kemampuan atau tujuan tindakannya, namun karena isi pikir yang salah, terperiksa cenderung salah dalam mengarahkan kemauan dan tujuan tindakannya;

Menimbang, bahwa dari surat Visum Et Repertum Psychiatrium nomor: 445.1/3032/RHS tersebut, diketahui bahwa Terdakwa telah mengalami gangguan jiwa, gangguan kecerdasan, adanya isi pikir yang salah sehingga cenderung salah dalam mengarahkan kemauan dan tujuan tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa termasuk orang yang terganggu jiwanya, karena penyakit kejiwaan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP disebutkan, bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak di pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP berada di bawah Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau menghapuskan pidana;

Menimbang, bahwa dalam M.v.T (Memorie Van Toelichting) menyebutkan 2 (dua) alasan penghapus pidana adalah :

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang terletak pada diri orang itu (inwendig), alasan ini diatur dalam Pasal 44 KUHP dimana dalam pasal ini disebutkan tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu peristiwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kekurangsempurnaan atau gangguan sakit kemampuan akalnya;
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang terletak diluar orang itu (uitwendig) yang diantaranya diatur dalam Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas diketahui, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya menurut dalam hukum pidana, yaitu mengalami gangguan jiwa atau terganggu jiwanya karena penyakit kejiwaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dan penjelasannya (M.v.T), sebagai alasan penghapus pidana;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, namun terhadap Terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 KUHP kepada Terdakwa haruslah diberikan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim haruslah menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk XIAOMI Type Redmi Note 4 Warna Gold, oleh karena telah diketahui status kepemilikannya, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu anak korban ZAQKI PUTRA RAMADAN Bin SAEROZI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke-2 KUHP Jo. Pasal 44 ayat (1) KUHP, Pasal 97 ayat (1) dan (2), Pasal 199 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DWI ARDI KURNIAWAN Bin PARYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena Terdakwa mengalami gangguan jiwa ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Unit HP Merk XIAOMI Type Redmi Note 4 Warna Gold, Dikembalikan kepada anak korban ZAQKI PUTRA RAMADAN Bin SAEROZI;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin tanggal 27 April 2020 oleh kami, MUJIONO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.Not.MH. dan ROISUL ULUM, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKAMTO, SH, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh LILIK SETIYANI, SH.MH. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.Not.MH.  
TTD

MUJIONO, S.H.,M.H.

ROISUL ULUM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD

SUKAMTO, SH.



**Hasil Visum Et Repertum Psychiatrum Dwi Ardi Kurniawan**

RSJD Dr. AMINO GONDHUTOMO  
Jl. Brigjen. Sudarto 347  
Telp. (024) 6722564 Fax. (024) 6722568  
SEMARANG 50191

TU. 10

**SURAT KETERANGAN**  
No. : TU.00.05.1.2. / 3603

bertanda tangan dibawah ini Direktur RSJD Dr. Amino Gondhutomo Semarang dengan ini  
mengatakan :

: Dwi Ardy Kurniawan  
RM : 078240 Klas/Ruang : SKTM / 4  
: Ds. Kucipan RT 2/5 Karang awh Demas  
mulai tanggal : 29/10 Tahun 2012  
dari ini tanggal : 29/11 Tahun 2012

diizinkan dari RSJD Dr. Amino Gondhutomo Semarang karena kondisi kesehatan jiwanya telah  
baik. Adiminta pulang oleh keluarga.

Tempat Penderita :  
: Ibu Suciati  
: Ibu  
: Ibu

UNIVERSITAS ISLAM SUNAN ARJUNA  
KABID PELAYANAN MEDIK  
Semarang, 09-11-2012  
RSJD Dr. AMINO GONDHUTOMO  
Dr. ERLINA RUMANTI, M.Kes  
NIP. 19710612 200312 2 006



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO**

Jalan Brigjen Sudiarto No. 347 Semarang Kode Pos 50191  
 Telepon (024) 6722564 Faksimile (024) 6722566 SEMARANG  
 Laman rs-amino.jatengprov.go.id, Surel amino@jatengprov.go.id

**SURAT KETERANGAN KESEHATAN JIWA**  
**VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRUM**  
**DWI ARDI KURNIAWAN bin PARYADI**  
**PRO JUSTITIA**

Nomor : 445.1 / 3082 / RHS

Kami Tim Pemeriksa dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Amino Gondohutomo, yang bertanda tangan dibawah ini, yang terdiri dari:

1. dr. Rihadini, Sp.KJ, Psikiater
2. Hamargomuni, S.Psi, Psikolog
3. dr. James Darmapusita, Dokter Pemeriksa

Atas permintaan dari Kejaksaan Negeri Demak nomor B.16/M.3.31/Eoh.3/03/2020 pada tanggal 13 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh:

Nama : Muhammad Irwan Datuiding, SH, M.Hum  
 NIP : 197407052000031003  
 Pangkat : Jaksa Madya  
 Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Demak  
 Perihal : Permintaan *Visum Et Repertum Psychiatricum* a.n. Dwi Ardi Kurniawan Bin Paryadi

Telah memeriksa seseorang dengan identitas tersebut dibawah ini:

Nama : Dwi Ardi Kurniawan  
 Tempat/tanggal lahir/umur : Demak/ 31 Desember 1994/ 25 tahun  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Alamat : Dk. Kuripan RT.03 RW05 Karangawen Demak RT/RW 003/005 Kuripan Karangawen Demak Jawa Tengah

Pendidikan : SD  
 Status perkawinan : Belum Menikah  
 Pekerjaan : Tidak Bekerja  
 Status terperiksa : Terdakwa

Untuk pemeriksaan kejiwaan atas nama tersebut diatas dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 12.30 WIB di Dk. Sumengko Ds. Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak melanggar pasal 365 ayat 1 KUHP jo Pasal 76C sub 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 17 Maret 2020, pertemuan dilakukan kurang lebih dua jam di ruangan Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo. Pemeriksaan meliputi wawancara dan observasi klinis psikiatrik.

4

Informasi untuk pemeriksaan ini juga didapatkan melalui:-----

1. Wawancara dengan Tn. P usia 56 tahun yang merupakan ayah terperiksa pada tanggal 17 Maret 2020, wawancara dilakukan kurang lebih selama 60 menit di RSJD Amino Gondohutomo. Wawancara dilakukan secara terpisah dengan terperiksa. -----
2. Wawancara dengan Ny.S usia 55 tahun yang merupakan ibu terperiksa pada tanggal 17 Maret 2020. Wawancara dilakukan kurang lebih selama 60 menit di RSJD Amino Gondohutomo. Wawancara dilakukan secara terpisah dengan terperiksa. -----

Sebelum dilakukan pemeriksaan, pada terperiksa dijelaskan bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai kondisi kejiwaan terperiksa terkait dengan perkara hukumnya. Selain itu pada terperiksa dan keluarga terperiksa juga dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan ini akan dituangkan dalam bentuk laporan *visum et repertum psychiatricum* yang hasilnya akan langsung diberikan kepada pemohon guna kepentingan hukum.

#### Dari pemeriksaan didapatkan -----

Terperiksa berpenampilan kurang, memakai baju seragam tahanan dengan tangan tidak terborgol. Terperiksa sadar, mampu berkomunikasi dengan baik, bersikap kooperatif. Terperiksa cukup banyak berbicara, dan dapat menjawab semua pertanyaan selama wawancara. -----

Pada saat terperiksa berusia sekitar kelas 2 SD, terperiksa mulai mendengar suara – suara yang tidak ada wujudnya yang mengajaknya berdiskusi. Terperiksa juga sering melihat bayangan – bayangan berupa pocong dan makhluk halus. Terperiksa juga sering terlihat aneh. Terperiksa terkadang berbicara sendiri. Terperiksa juga sering kali merasa orang – orang membicarakan dirinya dan bermaksud jahat terhadap dirinya. Hal ini berlangsung terus menerus sampai terperiksa berusia 15 tahun. Selama menjalani sekolah di SD, terperiksa masuk sekolah seandainya, dengan prestasi yang buruk. Terperiksa SD diluluskan -----

Terperiksa hanya menjalani pendidikan SMP selama satu tahun sebelum akhirnya keluar. Terperiksa sejak usia 15 tahun mulai sulit dikendalikan, dengan melukai keluarga terperiksa berkali – kali. Sekitar tahun 2011-2012 terperiksa akhirnya dibawa ke RSJD Dr. Amino Gondohutomo untuk menjalani perawatan. Terperiksa kemudian dirawat di RSJ. Ketika terperiksa pulang dari RSJ, menurut keluarga terperiksa tampak baik, dan tidak berperilaku aneh, dan tidak mencoba melukai orang lain, namun karena ketidakrutinan keluarga dalam membawa terperiksa kontrol, sering kali obat yang sudah habis pada saatnya menyebabkan terperiksa kembali sakit. Hal ini menyebabkan terperiksa kembali jatuh sakit dan berkali – kali masuk ke RSJ. Terperiksa terakhir kali mendapatkan pengobatan di tahun 2012. Ketika terperiksa dipindahkan ke RSU Demak karena sudah ada psikiater di RSU Demak, terperiksa yang tidak memiliki KTP karena hilang, kesulitan untuk mendaftar di RS, dan pembuatan KTP baru belum diurus oleh keluarga, terperiksa tidak dibawa berobat oleh keluarga. Terperiksa sempat dirantai oleh ayah terperiksa karena sering keluyuran dan tidak pulang ke rumah. Terperiksa mengaku mencoba mencari teman karena suara – suara di telinga terperiksa menjadi banyak ketika terperiksa sedang sendiri. Terperiksa sering dimanfaatkan oleh teman - teman terperiksa untuk membuat terperiksa melakukan tindakan melawan hukum. -----

Menurut orang tua terperiksa, terperiksa pernah jatuh waktu kecil, sebanyak dua kali. Salah satunya terperiksa pernah jatuh dan menyebabkan bengkak di kulit kepala cukup besar saat pasien berusia kurang lebih dua tahun. -----

Tanggal 17 Maret 2020 berdasarkan surat nomor B.16/M.3.31/Eoh.3/03/2020 terperiksa dibawa ke RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang guna pemeriksaan kesehatan kejiwaan terperiksa. -----

#### Hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik :-----

- Terperiksa tampak sesuai usia, berambut hitam pendek, postur tubuh kurus dan tinggi badan rata-rata, mengenakan peci yang miring-----
- Saat dilakukan pemeriksaan terperiksa dalam keadaan kesadaran jernih-----
- Sikap terhadap pemeriksa kooperatif, mampu menjawab setiap pertanyaan dari pemeriksa-----
- Tingkah laku tampak normoaktif-----
- Pembicaraan dengan kualitas cukup dan kuantitas cukup, intonasi cukup volume suara cukup, artikulasi jelas-----
- Alam perasaan nyaman, dengan ekspresi wajah yang berubah ubah-----
- Fungsi kognitif tidak ditemukan adanya gangguan perhatian dan konsentrasi baik, tidak ada gangguan orientasi, tidak ada gangguan daya ingat.-----
- Daya nilai kurang. Terperiksa tidak mampu memahami akibat dari perbuatan dan keputusan terperiksa di masa depan.-----
- Pada saat dilakukan wawancara, terperiksa awalnya menunjukkan ketidak kooperatifan dengan sering kali menyatakan lupa, serta tidak tahu, serta tidak kooperatif. Setelah terperiksa diminta untuk tidak berpura – pura, terperiksa bisa menjawab pertanyaan dengan baik-----
- Terperiksa mengaku bawah dirinya mendengar suara – suara dan melihat bayangan bayangan. Terperiksa mengaku memiliki kemampuan untuk melihat makhluk halus serta suara – suara yang tidak ada wujudnya yang sering kali berdiskusi dengan terperiksa. Hal ini menunjukkan adanya gangguan persepsi pendengaran dan pengelihatatan pada terperiksa.-----
- Bentuk pikir non realistik-----
- Pada terperiksa ditemukan gangguan isi pikir yaitu keyakinan bahwa dirinya memiliki kekuatan gaib yang dapat memberikan petunjuk bagi terperiksa dan orang di sekitar terperiksa. Terperiksa juga meyakini bahwa dirinya dibicarakan oleh orang – orang serta orang – orang bermaksud jahat pada dirinya-----
- Terperiksa tidak menyadari perbuatannya dan tidak mengerti akibat-akibatnya.-----

#### Hasil Pemeriksaan Psikologi

Terperiksa memiliki kemampuan intelegensi pada taraf kurang sekali / IQ 55. Daya tangkapnya kurang sekali. Emosinya saat ini kurang stabil, mengalami kecemasan dan rasa aman yang kurang. Bersifat kekanak – kanakan dan kontrol diri yang kurang. Identitas diri kabur dan tidak / kurang memiliki peran dalam keluarga. Adanya hambatan penyesuaian diri dan tendensi adanya antisosial dan perilaku agresif.-----

#### Hasil Pemeriksaan Fisik-----

Pada pemeriksaan internistik tidak ditemukan gangguan pada terperiksa.-----

#### Hasil Pemeriksaan MMPI-----

Menunjukkan adanya gambaran klinis pikiran kecurigaan yang berlebihan, depresif, dan isi pikir yang tidak wajar. Keadaan tersebut menunjukkan adanya kendala psikologis yang berat dan dapat mengakibatkan perilaku beresiko yang besar serta kemampuan adaptasi dan kinerja yang rendah.-----

**Kesimpulan :**-----  
a. Pada observasi psikiatri tanggal 17 Maret 2020 yang bersangkutan mengalami adanya suatu psikopatologi yang menunjukkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa berat sehingga mengganggu kemampuan dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari.-----  
b. Perilaku membawa barang milik korban merupakan tanda dari gangguan kecerdasan pada terperiksa dengan melakukan perilaku beresiko tersebut.-----  
c. Terperiksa mampu memahami nilai dan resiko tindakannya.-----  
d. Terperiksa mampu mengarahkan kemauan atau tujuan tindakannya, namun karena ini pikir yang salah, terperiksa cenderung salah dalam mengarahkan kemauan dan tujuan tindakannya.-----

**Saran :**-----  
Perilaku membawa menguasai barang milik orang lain dan dimanfaatkan oleh orang lain untuk kejahatan kemungkinan terulang kembali, sehingga diperlukan penanganan (perhatian khusus) berupa pengobatan rutin dan pengawasan secara intensif dalam jangka panjang untuk mengantisipasi terjadinya kasus serupa atau tindak pidana yang lain lagi.-----


**Penutup**-----  
*Visum et Repertum Psychiatricum* ini hanya terbatas dalam kasus hukum terperiksa pencurian dengan kekerasan, dan tidak dapat digunakan untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan perkara hukum lainnya.-----

Demikian *Visum et Repertum Psychiatricum* ini dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu menerima jabatan.-----

Psikolog Pemeriksa

Dokter Pemeriksa

Semarang, 27 Maret 2020  
Dokter Penanggung jawab Pasien,  
Psikiater,



Hamargomurni, S.Psi, Psi  
Pembina Tk. I / IV b  
NIP. 19680224 199605 2 003

dr. James Darmapuspita

dr. Riba Jini, Sp.KJ  
Pembina Utama / IV e  
NIP. 19590301 198502 2 001

Mengetahui :

Direktur RSJD Amino Gondohutomo  
Provinsi Jawa Tengah



dr. Alif Jusran, M.Kes  
Pembina / IVa

NIP. 19690211 200701 1 007

## Surat Keterangan Telah Melakukan Riset



**PENGADILAN NEGERI DEMAK KLAS 1B**  
JALAN SULTAN TRENGGONO NOMOR 27 DEMAK  
Telp. (0291) 685771, Fax. (0291) 685771,  
Website: www.pn-demak.go.id email: pn-demak@mail.com.  
**DEMAK – JAWA TENGAH**

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.U23/ A00 /HK.01.12/ 3 /2021

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SAPDANI SASMITA, S.H., M.H.  
N. I. P. : 19640225 199103 1 002.  
Pangkat/Golongan : Pembina (VI/a).  
J a b a t a n : Panitera Pengadilan Negeri Demak.

Menerangkan bahwa :

Nama : YUSUF ARIF KURNIAWAN.  
N. I. M. : 30301700350.  
Akademi : Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

Keterangan : Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 telah melaksanakan Penelitian / riset di Pengadilan Negeri Demak, yang berjudul : *"Alasan Penghapusan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencurian Yang Menderita Kleptomania"*.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 31 Maret 2021.

A.n Ketua Pengadilan Negeri Demak,  
Panitera,

SAPDANI SASMITA, S.H., M.H.  
NIP 19640225 199103 1 002.

